


**STRATEGI KSPPS BMT REJO SUKO MULYO KARANGANYAR DALAM
MENGHADAPI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh:
YESI ANGGITA SETYANINGSIH
NIM. 18.52.31.117**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

STRATEGI KSPPS BMT REJO SUKO MULYO KARANGANYAR DALAM
MENGHADAPI PEMBIYAAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI
COVID-19

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

YESI ANGGITA SETYANINGSIH

NIM 18.52.31.117

Surakarta, 22 September 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Fuad Hasyim, S.E.I., M.E.K.

NIP. 19890316 201801 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : YESI ANGGITA SETYANINGSIH
NIM : 18.52.31.117
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“STRATEGI KSPPS BMT REJO SUKO MULYO KARANGANYAR DALAM MENGHADAPI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari di ketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surakarta, 22 September 2022



Yesi Anggita Setyaningsih

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : YESI ANGGITA SETYANINGSIH

NIM : 185231117

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul **“Strategi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19”**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar. Apabila di kemudian hari bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surakarta, 22 September 2022



Yesi Anggita Setyaningsih

Fuad Hasyim, S.E.I., M.E.K.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Yesi Anggita Setyaningsih

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yesi Anggita Setyaningsih NIM: 18.52.31.117 yang berjudul :

“Strategi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar dalam Menghadapai Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 22 September 2022

Dosen Pembimbing Skripsi

Fuad Hasyim, S.E.I., M.E.K.

NIP. 19890316 201801 1 003

PENGESAHAN

STRATEGI KSPPS BMT REJO SUKO MULYO KARANGANYAR DALAM
MENGHADAPI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA MASA PANDEMI
COVID-19


Oleh:

YESI ANGGITA SETYANINGSIH
NIM. 18.52.31.117

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 M / 07 Rabiul Awal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:


Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Melia Kusuma, M.M.
NIK. 19810608 201701 2 147



Penguji II
Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19870828 201403 1 002




Penguji III
Yulfan Arif Nurohman, M.M.
NIK. 19860613 201701 1 177



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 200112 1 004



MOTTO

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat)
kepadamu.

(Q.S Ibrahim : 7)

Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu
inginkan.

(Dawn Clrak)

Tak akan ada usaha yang sia-sia, apabila usaha tersebut diimbangi dengan do'a.

(Yesi Anggita)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Adanya rasa syukur yang mendalam, penulis mempersembahkan kepada:

1. Keluarga besar penulis yang senantiasa membantu dan mendukung menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap *civitas* akademika Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, karyawan, dan mahasiswa semoga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di kampus Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Teman-teman penulis yang telah memberikan masukan, motivasi, arahan, dan dukungan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah *rabbil'alamiin*. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi *Covid-19*”.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara materil dan moril. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Fuad Hasyim, S.E.I., M.E.K., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis selama penyelesaian skripsi.
6. Biro skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah mengarahkan dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu penulis yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dan pengorbanan yang tidak ada habisnya sehingga mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Parman Parmo Rejo dan keluarga besar Subardi yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyusunan skripsi.
10. Kakak keponakan Deta Arum Ningtyas dan Adik keponakan Desita Shava Wulandari yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu. Nunuk Padmuningsih selaku Manager Umum yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan informasi kepada penulis.
12. Bp. Budi Prasetyo selaku Kabag Marketing dan ZIS yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan informasi kepada penulis.
13. Bp. Suprpto selaku *Collector* yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan informasi kepada penulis.

14. Seluruh pimpinan, staff, dan karyawan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian.
15. Ibu Susanti, Ibu Rodiyah, Ibu Sarwo Winarsih, Ibu Sumarni, Bapak Sugito, Ibu Kastini, dan Ibu Winarsih yang telah memberikan waktu, tenaga, dan informasi kepada penulis dalam penelitian.
16. Lufthi Melliana R dan Ambiko M.P yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan kepada penulis baik materil maupun moril selama duduk di bangku perkuliahan.
17. Annisa Aulia dan Nur Azizah yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan kepada penulis.
18. Teman-teman mahasiswa Perbankan Syariah C Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah memberikan kesempatan untuk saling mengenal, membantu, dan memberikan cerita indah selama menjalani perkuliahan.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan kepada orang-orang yang telah membantu dan memberikan arahan, maka hanya do'a dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga diberikan balasan atas kebaikan yang dilakukan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surakarta, 22 September 2022

Yesi Anggita Setyaningsih

ABSTRACT

The growth of non-performing financing in Islamic financial institutions has increased during the COVID-19 pandemic. The existence of the COVID-19 pandemic has caused changes in rules, adaptations, and habits carried out by the community. The imposition of restrictions on community activities causes a decrease in business success and community income, including financing customers.

This study aims to find out what causes problem financing and how to deal with problem financing strategies, this study is also to find out what obstacles are experienced when dealing with non-performing financing, and how to evaluate the strategies and obstacles that are carried out in dealing with problem financing. This research is qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Sources of data used in this study are primary data and secondary data.

The results of this study are that there are several factors that cause problematic financing during the COVID-19 pandemic, namely internal factors and external factors. The strategy in dealing with non-performing financing is by taking a family approach, contacting through online media, routine billing, giving SP, rescheduling, and reducing the amount of payment obligations. Meanwhile, the obstacles experienced are the lack of employee responsibility, the ineffectiveness of financing analysis, the customer is not at home, and the customer is constrained by illness. Evaluation of the strategy implemented can be said to be successful even though it is not optimal, and evaluation of the obstacles experienced can be overcome properly.

Keywords: Problem Financing, Strategy, NPF.

ABSTRAK

Pertumbuhan pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah mengalami kenaikan pada saat adanya pandemi covid-19. Adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan perubahan aturan, adaptasi, serta kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan terjadinya penurunan keberhasilan usaha dan pendapatan masyarakat termasuk nasabah pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini juga untuk mengetahui tentang apa saja kendala yang dialami ketika menangani pembiayaan bermasalah, serta bagaimana evaluasi dari strategi dan kendala yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan pendekatan secara kekeluargaan, menghubungi melalui media online, penagihan secara rutin, memberikan SP, penjadwalan ulang (*rescheduling*), serta pengurangan besaran pembayaran kewajiban. Sedangkan, kendala yang dialami yaitu kurangnya tanggung jawab karyawan, kurang efektifnya analisis pembiayaan, nasabah tidak ada di rumah, dan nasabah terkendala sakit. Evaluasi mengenai strategi yang diterapkan dapat dikatakan berhasil walaupun kurang optimal, serta evaluasi mengenai kendala yang dialami dapat diatasi dengan baik.

Kata kunci: Pembiayaan Bermasalah, Strategi, NPF.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	13

1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1.7 Jadwal Penelitian.....	14
1.8 Sistematika Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Kajian Teori.....	17
2.1.1 Pembiayaan.....	17
2.1.2 Pembiayaan Bermasalah.....	27
2.1.3 Strategi Pembiayaan Bermasalah	32
2.1.4 Peraturan OJK Mengenai Kebijakan Saat Pandemi Covid-19	33
2.2 Penelitian Yang Relevan	35
2.3 Alur Berfikir	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Lokasi Penelitian	43
3.2 Jenis Penelitian	43
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	44
3.4 Data dan Sumber Data.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Analisis Data	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
4.1 Gambaran Umum KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karangnanyar.....	52
4.1.1 Sejarah KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo	52
4.1.2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo	53
4.1.3 Produk-Produk Pembiayaan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo	55
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	55
4.2.1 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo pada Masa Pandemi Covid-19.....	58
4.2.2 Strategi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam Menghadapai Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19	62

4.2.3 Kendala KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19	69
4.2.4 Evaluasi KSPPS Rejo Suko Mulyo dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
5.3 Keterbatasan Penelitian	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Total Keseluruhan Koperasi di Indonesia.....	3
Gambar 1.3 <i>Non Performing Financing</i> (NPF) KSPPS	9
Gambar 2.1 Alur Berfikir	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	22
Tabel 4.1.....	53
Tabel 4.2.....	56
Tabel 4.3.....	57
Tabel 4.4.....	58
Tabel 4.5.....	74
Tabel 4.6.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	87
Lampiran 2	88
Lampiran 3	91
Lampiran 4	123
Lampiran 5	126
Lampiran 6	127
Lampiran 7	128
Lampiran 8	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian sekarang ini cukup cepat dan menimbulkan persaingan yang cukup ketat. Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan pemerintah dan masyarakat, karena lembaga keuangan memiliki peranan penting terhadap suatu perekonomian. Sebagian besar aspek kehidupan manusia tidak mampu dipisahkan dari lembaga keuangan. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam lembaga keuangan salah satunya adalah lembaga keuangan mikro.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) tentang lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan, lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa kepada masyarakat dalam skala mikro yang berbasis syariah. Lembaga keuangan mikro syariah dalam melakukan praktek transaksi ekonomi melarang adanya riba, karena riba bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan konsep

Islam yang dijalankan lembaga keuangan mikro syariah yaitu kerja sama dengan skema bagi hasil (Ghofur dkk., 2021).


Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di berbagai daerah yang ada di Indonesia sangat cepat. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga lembaga keuangan mikro syariah banyak diminati oleh masyarakat untuk melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan yang terbebas dari bunga atau riba. Melihat pesatnya perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, berbagai daerah mendirikan suatu lembaga keuangan atau instansi yang berprinsip syariah dalam usaha skala mikro. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki jangkauan luas terhadap seluruh lapisan masyarakat adalah koperasi syariah (Setiawan & Ali, 2021).

Koperasi syariah adalah suatu lembaga mikro syariah dalam menjalankan usahanya baik melalui simpanan maupun pembiayaan yang mampu menangani permasalahan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Di Indonesia sistem koperasi syariah muncul pada tahun 1992. Munculnya koperasi syariah ketika pertama kalinya BMT Bina Insan Kamil berdiri di Jakarta. Keberadaan koperasi syariah memberikan sinyal positif bagi Indonesia pada tahun 2000-an. Hal itu seiring dengan mulai berkembangnya perbankan syariah di tanah air. Pada tanggal 31 Desember 2019, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah koperasi syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) yang tersebar di Indonesia sebanyak 4.046 unit koperasi. Hal ini menandakan bahwa koperasi syariah memegang kendali sebesar 3,29% dari

total keseluruhan koperasi di Indonesia yang berjumlah sebanyak 123.048 unit (Kartika & Oktafia, 2021).

Gambar 1.1

Jumlah Total Keseluruhan Koperasi di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Kegiatan KSPPS tidak jauh dari transaksi keuangan dan memiliki beberapa produk yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpunan dana terdiri dari tabungan dan deposito. Produk penghimpunan dana berdasarkan pada prinsip syariah menerapkan akad wadi'ah dan akad mudharabah. Sedangkan, produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan pada koperasi syariah terdiri dari pembiayaan dengan akad murabahah, akad musyarakah, dan akad ijarah.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan sendiri mampu memberikan fasilitas persediaan dana untuk melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (S Ramadhana, 2021).

KSPPS dalam menjalankan kegiatan pada produk pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu koperasi syariah tidak diperkenankan memberikan pembiayaan tanpa adanya perjanjian secara tertulis dan tidak diperbolehkan memberikan pembiayaan melebihi batas maksimal. KSPPS juga harus memiliki keyakinan bahwa calon nasabah penerima pembiayaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban tepat pada waktu yang telah ditentukan. Apabila terjadi kegagalan dalam pembiayaan, maka sumber pelunasannya adalah usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan berupa agunan atau jaminan atas suatu benda tertentu (Wangsawidjaja, 2012).

Maka dari itu, KSPPS harus melakukan penilaian dengan menerapkan prinsip 5C (*character, chapacity, capital, condition, dan corateral*) sebagai salah satu faktor penilaian pembiayaan sebelum KSPPS menyalurkan dananya kepada calon nasabah penerima. Selain itu, KSPPS dalam memberikan pembiayaan wajib menjalankan cara-cara yang tidak merugikan pihak koperasi

dan tidak merugikan kepentingan nasabah yang sudah mempercayakan dananya sesuai dengan perjanjian (Ulpah, 2020).

Pada tahun 2019 merupakan tahun dimana pertama kalinya adanya penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang terjadi di Wuhan, Tiongkok dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Awal pertengahan bulan maret tahun 2020, wabah virus *covid-19* telah menyebar ke Indonesia. Dimana tingkat penyebaran virus tersebut dikonfirmasi cukup cepat dan berisiko kematian, semakin banyaknya angka kematian di Indonesia, maka pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) untuk meminimalisir penyebaran virus *covid-19*. Pada tahun 2021, kasus *covid-19* sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 data terkonfirmasi kasus positif *covid-19* di Indonesia mencapai 4.261.759 jiwa dengan total 4.113.049 orang dinyatakan sembuh dan 144.055 orang dinyatakan meninggal dunia (Hidayanti dkk., 2021).

Mengingat penyebaran *covid-19* begitu cepat, pemerintah harus cepat bergerak dan mengambil tindakan untuk menghentikan laju penularan virus *covid-19*. Pemerintah dengan cepat mengambil tindakan dengan menerapkan peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat dihibau untuk melakukan kegiatan di rumah saja sebagai pencegahan adanya penyebaran virus *covid-19*. Pada sektor pendidikan dari anak usia dini hingga perguruan tinggi turut merasakan dampaknya, yaitu dengan munculnya sekolah online atau sekolah yang

dilakukan di rumah. Selain itu, segala pola kesehatan masyarakat harus dilibatkan dengan baik agar pandemi ini cepat berlalu.

Tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan, tetapi pandemi ini juga berdampak pada sektor perekonomian. Dimana pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang semakin melambat dan mengalami kemerosotan. Hal ini juga sejalan dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus ini. Menteri Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa prediksi pertumbuhan perekonomian pada tahun 2020 mencapai minus 1,7% sampai dengan 0,6% (Hidayanti dkk., 2021).

Dampak virus *covid-19* tidak hanya terjadi pada sektor keuangan konvensional. Dampak tersebut juga terjadi pada sektor keuangan syariah khususnya koperasi syariah di Indonesia. Pada umumnya, koperasi syariah menjalankan kegiatan usahanya untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang tentunya dibawah pengawasan dan perlindungan. Namun, pada saat adanya pandemi *covid-19* kegiatan usaha serta pendapatan koperasi syariah mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan banyaknya nasabah koperasi yang mayoritas memiliki usaha serta nasabah yang bekerja sebagai karyawan atau buruh mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi *covid-19*, bahkan ada juga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyebaran virus *covid-19* yaitu terhambatnya pelaksanaan kegiatan penyaluran dana pada koperasi syariah. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya laju perekonomian serta goyahnya stabilitas keuangan pada lembaga keuangan mikro syariah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa segala bentuk kegiatan pasti mengalami resiko, sama halnya dalam kegiatan peyaluran dana pasti juga akan mengalami suatu kendala. Kendala penyaluran dana pada koperasi syariah yaitu pembiayaan bermasalah (Ghofur dkk., 2021).

Pembiayaan bermasalah sendiri adalah pembiayaan yang didasarkan pada resiko kemungkinan terhadap suatu kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran bagi hasil dan melunasi pembiayaannya. Pembiayaan bermasalah disebabkan karena kondisi ekonomi nasabah yang kurang menentu mengakibatkan terjadinya hambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Pembiayaan bermasalah juga terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor kepercayaan koperasi syariah yang disalahgunakan oleh nasabah dan adanya kendala atau hambatan nasabah dalam menjalankan usahanya (Ghofur dkk., 2021).


Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5 Tahun 2003, menjelaskan bahwa penilaian dari kualitas pembiayaan bermasalah dapat diklasifikasikan menjadi lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas I), dalam perhatian khusus (kolektabilitas II), kurang lancar (kolektabilitas III), diragukan (kolektabilitas IV), dan macet (kolektabilitas V). Maka dari itu, setiap lembaga syariah

memiliki kualifikasi penilaian pembiayaan bermasalah untuk mengetahui nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran (Muhammad, 2018).

Dampak dari pandemi *covid-19* juga terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar. Permasalahan yang terjadi dimana pandemi *covid-19* menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar. Berdasarkan hasil wawancara terhadap nasabah pembiayaan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo, nasabah tersebut mengatakan bahwa “penyebab angsuran bermasalah atau telat itu salah satunya menurunnya pendapatan saya yang dikarenakan usaha yang saya jalankan tidak berjalan dengan lancar apalagi kan di masa pandemi seperti ini, jadi banyak aktifitas masyarakat yang dibatasi”.

Selain itu ada juga nasabah yang lainnya mengatakan bahwa “saya membayar angsuran telat terkadang juga 1 bulan belum dibayar ya penyebabnya pendapatan saya menurun di masa pandemi ini, karena banyaknya perusahaan yang meliburkan karyawannya”. Apa yang disampaikan oleh nasabah KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo, mereka menjelaskan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya disebabkan oleh menurunnya pendapatan yang dialami selama masa pandemi *covid-19*. Berikut ini data pertumbuhan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar setiap tahunnya.

Gambar 1.2

Non Performing Financing (NPF) KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo

Sumber : Profil KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar (2021)

Grafik NPF di atas menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *COVID-19* yang terjadi pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal tersebut mengharuskan pihak koperasi untuk mengatur strategi dalam kegiatan pembiayaan, baik pembiayaan murabahah, musyarakah, maupun ijarah. Strategi yang dilakukan bertujuan untuk meminimalisasi adanya risiko pembiayaan pada sektor keuangan koperasi. Selain itu, pihak koperasi juga memberikan cara agar pembiayaan bermasalah bisa diatasi sehingga nasabah koperasi mampu diberikan kemudahan dalam proses pembiayaan dan koperasi syariah juga bisa tetap menjalankan pembiayaan.

Berdasarkan penelitian tentang strategi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Kartika & Oktafia (2021) dapat diperoleh hasil bahwa KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo dalam melakukan strategi pembiayaan bermasalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah, yaitu melakukan kebijakan 3R. Kebijakan 3R tersebut meliputi *restructuring* (penataan kembali), *rescheduling* (penjadwalan kembali), dan *reconditioning* (persyaratan kembali). Namun, apabila kebijakan yang dilakukan di atas tidak membuahkan hasil, maka akan dilakukan penyelesaian dengan mengeksekusi barang jaminan nasabah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghofur dkk (2021) memperoleh hasil bahwa apabila terjadi pembiayaan bermasalah pihak lembaga keuangan syariah melakukan intervensi untuk memecahkan masalah. Strategi mendasar yang dilakukan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah adalah secara kekeluargaan, dengan cara melakukan observasi masalah yang terjadi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Selain itu, strategi lain yang dilakukan dengan adanya pengurangan nominal angsuran bulanan, dimana langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan keadaan nasabah yang mempunyai masalah keuangan terutama terkena dampak dari adanya pandemi *covid-19*.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dkk (2020) dapat diperoleh hasil bahwa strategi yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah meliputi teguran dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, musyawarah atau melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan mencairkan solusi atau alternatif atas masalah nasabah, *rescheduling*,

take over, penjualan aset lain, jual jaminan secara sukarela, lelang, dan *write off* (hapus buku).

Fenomena gap dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan *non performing financing* (NPF) yang mengindikasikan adanya pembiayaan bermasalah yang tinggi pada masa pandemi *covid-19* dan berdampak pada kesehatan dan profitabilitas KSPPS. Hal tersebut diperlukan sikap obyektif dari pihak KSPPS untuk mengatur strategi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di atas, terdapat perbedaan hasil-hasil dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu strategi yang diterapkan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah dengan melakukan *collection* (penagihan) secara rutin. Namun, dalam melakukan penagihan secara rutin tersebut tidak menemukan keberhasilan. Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji ulang mengenai strategi yang diterapkan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas mengenai pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang strategi yang dilakukan koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Banyaknya pembiayaan bermasalah pada awal *covid-19*, dikarenakan pelaku usaha yang sulit mengembangkan usahanya sehingga menyebabkan terhambatnya usaha yang dijalankan dan banyak anggota yang bekerja sebagai buruh yang diliburkan oleh perusahaannya sehingga mengalami penurunan pendapatan.
2. Di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan dari kriteria kurang lancar, diragukan, serta macet di masa pandemi *covid-19* yaitu pada tahun 2020.

1.3 Batasan Masalah

Peneliti memberi batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan. Maka dari itu, batasan masalah yang diambil dalam penelitian diantaranya bahwa penelitian ini dilakukan pada masa pandemi *covid-19* yang menyebabkan kinerja pembiayaan pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo mengalami fluktuasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo pada masa pandemi *covid-19*?

2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?
3. Apa saja kendala-kendala yang dialami oleh KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?
4. Bagaimana evaluasi yang terjadi pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo pada masa pandemic *covid-19*.
2. Untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*.
3. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dialami oleh KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*.
4. Untuk menganalisis evaluasi yang terjadi pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Mampu memahami situasi sektor keuangan secara nyata bagi penulis, serta menambah pengalaman dan pengetahuan tentang upaya menghadapi pembiayaan bermasalah di masa pandemi *covid-19*.

2. Secara praktis

a. Bagi koperasi yaitu sebagai masukan dan bahan informasi yang berkaitan dengan kajian mengenai strategi pembiayaan bermasalah yang telah peneliti sampaikan.

b. Bagi peneliti lain dan pembaca

1) Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti tentang strategi yang dilakukan koperasi syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah.

2) Sebagai masukan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa perbankan syariah maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai strategi koperasi syariah menghadapi pembiayaan bermasalah.

1.7 Jadwal Penelitian

(Terlampir)

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum secara menyeluruh dengan jelas mengenai penelitian, maka dibuat sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang membahas secara singkat mengenai strategi koperasi syariah menghadapi pembiayaan bermasalah di masa pandemi *covid-19*, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori tentang pembiayaan bermasalah, strategi pembiayaan bermasalah, dan penerapan strategi pembiayaan bermasalah. Selain itu bab ini juga berisi hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas gambaran umum penelitian dan pembahasan analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Sebagaimana yang diketahui, bahwa pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah dibedakan ke dalam 3 jenis produk, yaitu produk simpanan (tabungan, giro, dan deposito), produk pembiayaan, dan produk jasa-jasa (pengiriman uang, *save deposit box*, bank garansi, *letter of credit*, dan sebagainya). Pada kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee* (ujrah), dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Namun, pendapatan bank syariah sebagian besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil/*margin/fee*) imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan (Wangsawidjaja, 2012). Maka dari itu, baik bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), maupun koperasi syariah mampu melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Produk pembiayaan syariah tersebut sesuai dengan penggunaannya dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan syariah dengan prinsip jual beli.
- b. Pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil.
- c. Pembiayaan syariah dengan prinsip sewa-menyewa.
- d. Pembiayaan syariah dengan prinsip pinjam-meminjam.

e. Pembiayaan syariah dengan prinsip multijasa.

Istilah kredit banyak ditemukan pada sistem perbankan konvensional yaitu berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan ketentuan syariah dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).

Pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Usman, 2009). Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 1 ayat 25 mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (Usman, 2009):

- a. Transaksi bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dengan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang berakad murabahah, salam, dan istishna’.

- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang bearakad qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk transaksi multijasa bearakad ijarah.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan pihak penerima fasilitas yang mewajibkan pihak tersebut yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dalam praktiknya pembiayaan adalah (Hasan Sultoni, 2018):

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

Pengertian pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana. Selain itu, setiap nasabah penerima fasilitas yang telah mendapatkan pembiayaan dari pihak bank syariah apapun jenisnya,

setelah jangka waktu tertentu wajib mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

Produk pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan seperti perbankan seharusnya berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah (Ghofur dkk., 2021):

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pihak perbankan melalui pembiayaan bahwa pembiayaan yang dialokasikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan diterima kembali pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.
- b. Kesepakatan, pembiayaan/kredit juga mengandung kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu, merupakan setiap pembiayaan atau kredit dalam bahasa konvennya yang diberikan dengan jangka waktu tertentu, dan jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa

berbentuk dalam 3 bagian yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- d. Risiko yaitu suatu tenggang jangka waktu pengembalian dimana akan menyebabkan suatu risiko macet pembiayaan. Sehingga semakin panjang masa pembiayaan semakin besar juga risikonya demikian juga sebaliknya. Namun pada risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Contohnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- e. Balas jasa yaitu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga (konvensional) dan bagi hasil (syariah). Balas jasa dalam bentuk bagi hasil, bunga, dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Berikut ini adalah jumlah pembiayaan yang disalurkan pihak KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar:

Tabel 2.1

Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan Periode 2019 s/d 2021

Tahun	Jumlah Pembiayaan
2019	Rp. 14.425.000.000
2020	Rp. 10.220.000.000
2021	Rp. 11.890.000.000

Sumber : KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo (2022)

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, produk pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu (Ikatan Bankir Indonesia, 2015):

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri, seperti rumah, apartemen, mobil, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif ialah suatu jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang

menghasilkan suatu barang atau jasa. Bentuk pembiayaan produktif sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan, seperti peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, pembiayaan ini digunakan untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru.

Sedangkan menurut bentuk akadnya, pembiayaan dibagi 3, yaitu (Khairunisa & Musrifah, 2020):

a. Jual beli, terdiri dari:

1. Murabahah, ialah akad menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama.
2. Salam, yaitu suatu transaksi jual-beli dimana barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara resmi.
3. Istishna' sama dengan salam, namun istishna pembayaran boleh di awal, di tengah, atau di akhir, baik sekaligus maupun secara bertahap.

b. Sewa-menyewa, terdiri dari:

1. Ijarah, ialah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.
2. Ijarah muntahiya bit tamlik, ialah akad ijarah yang diiringi pemindahan hak milik pada akhir masa sewa.

c. Bagi hasil, terdiri dari:

1. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
2. Mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

3. Fungsi Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu (Hasan Sultoni, 2018):

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah

diterimanya. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- b. *Safety*, yaitu keamanan dari fasilitas yang diberikan harus terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan apapun. Oleh karena itu, dengan keamanan ini agar fasilitas yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat terwujud.

4. Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai perjanjian. Karena di bank syariah pasti munculnya risiko, terutama dalam pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul sebagai akibat dari kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya pada jumlah dan waktu yang telah disepakati sebelumnya, maka untuk memperkecil resiko tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi pinjaman (Hanggraeni, 2019).

Berkaitan dengan pembiayaan di bank syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah. Pada dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C, 5C juga membutuhkan penilaian yang subjektif dan profesional pada proses aplikasinya. Prinsip penilaian dari analisis pembiayaan tersebut, yaitu (Safitri & Laila, 2020):

- a. *Character* yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Karakteristik ini diteliti untuk menilai latar belakang calon debitur, seperti kepribadian, integritas dan kejujuran.
- b. *Capacity* yaitu penilaian tentang kemampuan calon debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan calon debitur diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
- c. *Capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Bank harus menganalisis posisi keuangan secara keseluruhan, sehingga bank

dapat mengetahui kemampuan calon peminjam untuk mendukung kredit yang diajukan.

- d. *Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- e. *Condition of economy*, dimana bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

2.1.2 Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Pengertian *non performing financing* (NPF) yaitu risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko yang terkait dengan produk dan risiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi. Risiko tersebut juga terjadi dari peminjaman yaitu adanya peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Muhammad, 2018). NPF juga merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktifa produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan

bermasalah. Setiap bank memang menanggung risiko pembiayaan, namun semakin tinggi rasio NPF maka semakin tinggi risiko pembiayaan yang harus ditanggung (Indriyani dkk., 2021).

Non performing financing (NPF) merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak bank seperti yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan. Menurut ketentuan pihak Bank Indonesia kredit bermasalah ialah kredit yang digolongkan ke dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam bahasa lembaga keuangan syariah, kredit bermasalah disebut sebagai pembiayaan bermasalah (Sa'diyah, 2019). Rumus NPF sendiri yaitu $(\text{pembiayaan (kurang lancar, diragukan, macet)} : \text{total pembiayaan})) \times 100\%$.

Dampak dari keberadaan *non performing financing* (NPF) yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan (*income*) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Penyebab terjadinya *non performing financing* (NPF) adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. *Non performing financing* (NPF) juga dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari internal pihak debitur, pihak bank maupun eksternal debitur dan bank (Sa'diyah, 2019).

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut *non performing financing* (NPF) sama dengan *non performing loan* (NPL) ialah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Secara umum yang dimaksud pembiayaan bermasalah yaitu kelompok pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah-nasabah yang tidak mampu membayar sesuai jadwal angsuran yang ditentukan dan tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam akad (S Ramadhana, 2021).

Menurut Mahmoeddin dalam S Ramadhana (2021) menjelaskan bahwa pengertian pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tergolong dalam kategori kurang lancar, dimana nasabah tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran, sehingga mengakibatkan adanya penunggakan pembayaran, pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya apabila sudah tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, selain itu Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah ini merupakan salah satu pembiayaan yang sangat berpotensi untuk merugikan bank sehingga sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, terdiri dari (Kartika & Oktafia, 2021):

a. Faktor internal, yaitu:

1. Pemahaman yang kurang tentang bisnis yang dijalankan nasabah.
2. Kurangnya melakukan evaluasi terkait dengan keuangan nasabah.
3. Lemahnya monitoring mengenai pembiayaan.
4. Kurangnya ketelitian dalam menganalisis pembiayaan, dan lainnya.

b. Faktor eksternal, yaitu:

1. Adanya nasabah yang tidak jujur (amanah).
2. Nasabah yang kurang dalam mengelola usahanya, sehingga usaha tersebut kalah dalam persaingan pasar.
3. Usaha yang dimiliki nasabah tidak berjalan dengan lancar.
4. Nasabah yang berprofesi sebagai buruh diberhentikan dari pekerjaan.
5. Berkurangnya pendapatan nasabah akibat kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam atau pandemi.

3. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah pada koperasi simpan pinjam syariah, dikategorikan berdasarkan dengan tingkat kelancaran anggota untuk

membayar kepada lembaga keuangan. pembiayaan macet dapat dikategorikan sebagai berikut (Alam & Oktafia, 2021):

- a. Kolektabilitas lancar, dalam kredit dapat dinyatakan lancar ketika anggota pelaksana kredit tidak terlambat dalam melakukan pembayaran, baik dalam pengembalian pokok, jasa maupun bagi hasil yang telah disepakati bersama.
- b. Kolektabilitas dalam perhatian khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dengan menyampaikan laporan keuangan secara teratur, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. Kolektabilitas kurang lancar, pada golongan pembiayaan kurang lancar yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dimana penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- d. Kolektabilitas diragukan, misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan

atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

- e. Kolektabilitas macet yaitu suatu kategori yang telah dinyatakan pembiayaan macet, dimana anggota tidak melakukan pembiayaan berupa pelunasan pembiayaan baik pinjaman pokok maupun pembiayaan bagi hasil hingga melampaui batas waktu 270 hari dari waktu yang telah di sepakati.

2.1.3 Strategi Pembiayaan Bermasalah

Strategi ialah suatu misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran suatu perusahaan akan terpenuhi. Strategi menunjukkan arahan yang hendak ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Strategi ini suatu rencana besar dan rencana penting yang dimiliki oleh setiap perusahaan agar mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan (Ghofur dkk., 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi yaitu suatu langkah atau cara yang disusun untuk mencapai suatu tujuan atau sebagai solusi dalam memecahkan suatu permasalahan.

Penanganan yaitu cara, proses, antisipasi, penyelamatan, dan solusi dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan (Khairan, 2020). Penanganan pembiayaan bermasalah adalah

suatu upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori bermasalah, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan berdasarkan ketentuan perbankan syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya dilakukan oleh peradilan agama. Namun, bank dan nasabah dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Ulpah, 2020).

Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya berupa musyawarah, pendekatan secara kekeluargaan, mediasi perbankan, penagihan secara rutin, serta surat peringatan. Penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara penyelesaian oleh bank sendiri, penyelesaian oleh debt collector dan penyelesaian melalui kantor lelang juga melalui badan peradilan (Ulpah, 2020). Adapun yang dimaksud dengan strategi pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

2.1.4 Peraturan OJK Mengenai Kebijakan Saat Pandemi Covid-19

Situasi penyebaran *covid-19* berdampak langsung atau tidak langsung terhadap kinerja debitur termasuk debitur dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga dapat mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, hal tersebut mendorong pemerintah melalui lembaga negaranya yaitu Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 serta Peraturan OJK No.48/PJOK.03/2020 sebagai perubahannya.

Pokok-pokok pengaturan PJOK stimulus dampak dari *covid-19* sebagai berikut:

1. PJOK ini berlaku untuk BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terdampak penyebaran *covid-19* termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Debitur yang terdampak penyebaran *covid-19* termasuk debitur UMKM yaitu debitur yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terkena dampak dari penyebaran *covid-19* baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi.
4. Kebijakan stimulus yang dimaksud antara lain:
 - a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d 10 miliar; dan
 - b. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya PJOK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

5. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
- a. Penurunan suku bunga;
 - b. Perpanjangan jangka waktu;
 - c. Pengurangan tunggakan pokok;
 - d. Pengurangan tunggakan bunga;
 - e. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan
 - f. Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

2.2 Penelitian Yang Relevan

Judul Penelitian	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Implementasi Startegi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo	Kartika & Oktafia (2021)	Penelitian Kualitatif	KSPPS Al-Mubarak Sidorajo dalam melakukan strategi pembiayaan bermasalah sesuai dengan Standar Operasonal Jasa Keuangan (KJKS) dan Unit Jasa keuangan Syariah, yaitu melakukan kebijakan 3R. Kebijakan tersebut meliputi, <i>restructuring</i> (penataan kembali), <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali), dan <i>reconditioning</i> (persyaratan kembali). Namun, apabila kebijakan yang dilakukan di atas

			tidak membuahkan hasil, maka akan dilakukan penyelesaian dengan mengeksekusi barang jaminan nasabah.
Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19	Ghofur dkk (2021)	Penelitian Kualitatif	Apabila terjadi pembiayaan bermasalah pihak lembaga keuangan syariah melakukan intervensi untuk memecahkan masalah. Strategi mendasar yang dilakukan untuk menghadapi pembiayaan bermasalah adalah kekeluargaan, dengan cara melakukan observasi masalah yang terjadi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Strategi lain yang dilakukan dengan adanya pengurangan nominal angsuran bulanan, dimana langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan keadaan nasabah yang mempunyai masalah keuangan terutama terkena dampak pandemi covid-19.
Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Perekreditan	Safitri & Laila (2020)	Penelitian Kualitatif	Prosedur yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar dan BPR Jatim dalam penanganan adalah mengelompokkan pembiayaan sesuai kolektabilitas kemudian melakukan penagihan serta pemberian surat peringatan kepada nasabah. Kebijakan penagihan dan pemberian surat peringatan diatur pada masing-masing SOP pada BPRS Bhakti Sumekar dan BPR Jatim tentang penanganan

Rakyat Jawa Timur			pembiayaan bermasalah. Jika nasabah memiliki iktikad baik dan dinilai masih berpeluang untuk dilakukan penanganan, maka pihak bank akan melakukan salah satu dari proses 3R yakni <i>restructure/ rescheduling / reconditioning</i> .
Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang Disebabkan Force Majeure Pihak Nasabah di PT BPRS Puduarta Insani	Rahza & Inayah (2022)	Penelitian Kualitatif	Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh pihak PT BPRS Puduarta Insani pada pembiayaan murabahah bermasalah akibat force majeure pada nasabah yang terdapat diantaranya ada surat peringatan, musyawarah dan restrukturisasi pembiayaan. Penanganan guna memudahkan nasabah pembiayaan bermasalah karena force majeure ialah dengan cara restrukturisasi.
Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Macet di BMT UGT Sidogiri Tanggulangi Kabupaten Sidoarjo	Alam & Oktafia, (2021)	Penelitian Kualitatif	BMT UGT Sidogiri Tanggulangi memiliki strategi dalam menanganai pembiayaan macet yang sebut sebagai <i>warrantysuatu</i> jaminan asset milik peminjam yang tekah dijanjikan atau diberikan jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman. Selain itu, pihak BMT juga melakukan beberapa strategi, yaitu <i>personal selling</i> (jemput bola), memberikan tambahan waktu untuk melunasi pinjaman hingga jatuh tempo, dan meminta bantuan kepada jasa badan hukum untuk memberikan

			penejelasan kepada nasabah.
Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BMT	Sa'diyah (2019)	Penelitian Kualitatif	Faktor internal disebabkan oleh BMT salah satunya kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena karena nasabah yang tidak bertanggung jawab membayar angsuran. Strategi penyelesaian BMT dalam menyelesaikan NPF ialah pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan <i>rescheduling</i> , bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan serta dapat menekankan prinsip 5C dalam pembiayaan syari'ah yaitu (<i>character, capital, conditional, collateral, capacity</i>).
Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan	Harahap dkk (2020)	Penelitian Kualitatif	Faktor internal yang berasal dari pihak BMT Insani Sadabuan yaitu kurangnya pengawasan dan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang khusus untuk mengatur pembiayaan anggota. Adapun faktor eskternal yang berasal dari anggota pembiayaan yaitu faktor ekonomi yang disebabkan karena pendapatan anggota yang tidak tetap. Startegi pembiayaan bermasalah di BMT Insani Sadabuan dengan cara penagihan yaitu dengan melalui via telepon, penagihan langsung, memberikan

			modal berbentuk qardul hasan, pembinaan kepada anggota pembiayaan, dan penjadwalan kembali.
Strategi Bank Dalam Mengatasi Non Performing Finance (NPF) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)	Rahayuni & Dalimunte (2021)	Penelitian Kualitatif	Dampak pandemi covid-19 terhadap keberadaan <i>non performing financing</i> (NPF) salah satunya adalah hilangnya pendapatan (<i>income</i>) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Strategi Bank Sumut Capem Karya untuk mengatasi NPF adalah dengan cara penagihan, restrukturisasi, jual aset secara suka rela, lelang, dan hapus buku.
High Bids and Low Recovery: A Possible Case for Non-Performing Loan Auctions in India	Pandey (2019)	Penelitian Kuantitatif	The performing loans (NPLs) on the balance sheet of Indian banks have increased significantly in the last three years. The ratio of gross stressed assets for public sector banks has increased from eight percent in the year 2013 to approximately 15% in the year 2016, of which 11% of loans are gross non-performing assets and remaining 4% are restructured. The use of asset management companies (AMCs), organisations established with the specific purpose of restructuring such NPLs, is one of the standard approaches to the resolution of banking crisis.
Macroeconomic and Bank-	Abid et al (2014)	Penelitian Kuantitatif	Findings show that macroeconomic variables,

<p>Specific Determinants of Household's Non-Performing Loans in Tunisia: a Dynamic Panel Data</p>		<p>precisely the real GDP growth rate, inflation rate and the real lending rate (RLR) have an effect on the level of NPLs. These variables support the 'bad management' hypothesis which links these indicators to the quality of management. Therefore, results re mainly significant with regard to the establishment of regulation policies. So, the measures of performance n inefficiently ares considered as key indicators bad loans. In this respect, authorities should insist on managerial performance so that they can alleviate potential NPLs inscreases. Moreover, regulators should take ino account the system of risk management and the bank's procedures.</p>
---	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu penggunaan metode penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu tersebut juga membahas mengenai strategi atau penanganan pembiayaan bermasalah. Namun ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu penggunaan objek yang diteliti merupakan strategi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah yang ditujukan pada KSPPS Rejo Suko Mulyo di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Selain itu, penelitian ini juga meneliti mengenai strategi KSPPS dalam menghadapi pembiayaan


bermasalah pada masa pandemi *covid-19*. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui strategi yang digunakan KSPPS Rejo Suko Mulyo dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*.

2.3 Alur Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu langkah yang menggambarkan pola pikir peneliti atau sebagai acuan peneliti tentang apa penelitian tersebut dengan menggabungkan teori atau konsep dengan fenomena yang akan diteliti agar suatu penelitian memiliki arah yang terukur, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Alur Berfikir



Sumber : Data diolah (2022)

Kerangka berfikir tersebut menunjukkan bahwa salah produk penyaluran dana yang ada pada KSPPS Rejo Suko Mulyo adalah pembiayaan. Namun dikarenakan maraknya pandemi *covid-19* ini, pembiayaan bermasalah di KSPPS Rejo Suko Mulyo mengalami peningkatan. Hal ini mengharuskan

pihak KSPPS Rejo Suko Mulyo mengatur strategi atau menerapkan kebijakan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar yang beralamatkan di Jalan Nglarangan-Tasikmadu, Desa Malanggaten, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Sedangkan, waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam penyusunan laporan yaitu dimulai dari bulan Desember 2021 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan gejala-gejala yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Kondisi alamiah adalah kondisi yang sebagaimana adanya, dimana peneliti tidak melakukan perlakuan-perlakuan yang dapat mempengaruhi keilmiah objek yang diteliti. Sedangkan peneliti sebagai instrumen kunci, dimana peneliti memfokuskan pada penelitian yang sudah ditetapkan, memilih informan sebagai sumber data penelitian, mengumpulkan dan mencatat data-data yang diperoleh, melakukan analisis terhadap berbagai data yang diperoleh di lapangan secara langsung, sehingga akan menghasilkan data yang dapat disusun dalam suatu penelitian yang akhirnya akan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2021).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan secara mendalam dari suatu gejala atau fenomena secara alamiah (Sugiyono, 2021). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana data yang terkumpul berbentuk tulisan atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen-dokumen lain. Data yang terkumpul tersebut setelah dianalisis selanjutnya akan dideskripsikan agar mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar dalam menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2021). Penelitian kualitatif berangkat dari kasus atau fenomena tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan nantinya hasil penelitian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus atau fenomena yang dipelajari. Adapun yang menjadi situasi sosial dalam penelitian ini adalah anggota KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang mampu menggambarkan populasi sehingga dapat mewakili seluruh populasi yang akan diteliti (Sugiyono, 2021). Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan dengan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi disebut dengan sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan suatu teori. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah manager umum KSPPS, kabag marketing KSPPS, *collector* KSPPS dan 7 anggota KSPPS yang mengalami pembiayaan bermasalah.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling*. Teknik tersebut adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampling yang digunakan yaitu *snowball sampling*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel pada sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang menjanjikan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2020).

Sebagai sumber data yang dimaksudkan tersebut dalam pemilihan sampel pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan manager umum KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo, kabag marketing KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo, dan *collector* KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo serta 7 anggota KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo yang merupakan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

3.4 Data dan Sumber Data

Menurut sifatnya jenis data dibedakan menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berkaitan dengan unsur angka. Data kuantitatif ini biasanya dianalisis menggunakan perhitungan statistik. Sedangkan, data kualitatif merupakan data yang mengandung unsur kata-kata atau kalimat tanpa adanya mengandung angka. Data kualitatif biasanya diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian mampu ditarik kesimpulannya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dan mengumpulkannya pada situasi yang aktual (Khairunisa & Musrifah, 2020). Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil observasi maupun wawancara secara langsung dengan anggota maupun karyawan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber lain atau didapatkan dari studi pustaka yang tersedia untuk memenuhi data primer yang didapatkan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dokumen, dan

tulisan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini (Khairunisa & Musrifah, 2020).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka dari itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan secara langsung terhadap suatu aktivitas yang dilakukan subjek penelitian di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu peristiwa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif (*participant observation*). Observasi partisipatif merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Anggito & Setiawan, 2018). Peneliti akan mengamati dan ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh subjek yang diamati. Maka dari itu, data yang diperoleh akan lebih

lengkap, tajam, dan mampu mengetahui makna dari setiap perilaku yang terlihat.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui tanya jawab antara dua pihak atau lebih untuk bertukar informasi dan ide, sehingga akan mendapatkan sumber data, keterangan, atau pendapat mengenai suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti dan mengetahui suatu fenomena lebih mendalam tentang sumber data dalam penelitian (Sugiyono, 2021).

c. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif mengenai catatan kejadian yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang yang dapat menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data ini dapat berupa buku, catatan-catatan, website, dan sumber data yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2021).

d. Triangulasi

Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik analisis data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Hal ini berarti peneliti menggunakan

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi dari sumber data yang sama. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengetahui kredibilitas data dari berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2021).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola-pola, selanjutnya memilih mana yang akan dipelajari dan penting, serta yang terakhir dengan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2021).

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2021), mengatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Dalam penelitian ini proses pengumpulan data setelah seluruh data diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus dan

anggota KSPPS Rejo Suko Mulyo Karanganyar, serta observasi terhadap aktivitas atau kegiatan pembiayaan dalam KSPPS Rejo Suko Mulyo Karanganyar. Pengumpulan data juga diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan dalam bentuk buku-buku, catatan, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang terkumpul tersebut ditahap selanjutnya akan diproses dan dianalisis (Sugiyono, 2021).

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka dari itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Sehingga hasil data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian serta mempermudah peneliti untuk menganalisis data ke tahap selanjutnya (Sugiyono, 2021).

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan dengan mengumpulkan seluruh data yang disusun sebelumnya yang kemudian disusun kembali dengan lebih tertata, sederhana, dan jelas agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif

dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie, chart, pictogram, dan sejenisnya. Menyajikan data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan perencanaan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selain itu, melalui penyajian data, maka data akan terorganisaikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah untuk disimpulkan (Sugiyono, 2021).

d. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan biasanya bersifat sementara dan akan berubah bila tidak adanya bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Dengan demikian kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal akan tetapi mungkin tidak sesuai dengan rumusan awal. Hal ini dikarenakan seperti yang telah dikatakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2021).

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar

4.1.1 Sejarah KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo

Melihat kondisi masyarakat dan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial dan proses edukasi dalam bentuk yang lebih konkrit, sehingga terbesit keinginan untuk membentuk suatu wadah tertentu agar tercipta suasana kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Maka dari itu, muncullah gagasan dari Bapak Agus Triyono dan Ibu Ning Tyaswati untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syariah yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Pembicaraan tentang gagasan tersebut berlanjut, yang dimana pembentukan lembaga keuangan syariah dimulai dan dimotori oleh Bapak Agus Triyono, Ibu Ning Tyaswati, Bapak Joko Sumartono, Bapak Bambang Budi Waluyo, dan Ibu Nunuk Padmuningsih yang kemudian disebut sebagai perintis yang mulai merumuskan strategi pembentukan koperasi syariah.

Dalam rapat pendirian adanya berbagai usulan terkait nama koperasi, seperti Koperasi BMT Amanah, Koperasi BMT Rejo Mulyo, serta Koperasi BMT Suko Mulyo. Akhirnya, diputuskan nama koperasi tersebut yaitu KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dengan berbagai pertimbangan, diantaranya para pendahulu banyak yang memakai nama Rejo (Rejo Muhammad, Singorejo, Pawirorejo, serta Somarejo) dan tujuan pendirian koperasi tersebut ada 2, yaitu Suko (senang), dan Mulyo (sejahtera) bersama-sama.

Koperasi tersebut secara hukum adalah koperasi yang menginduk dibawah Dinas Koperasi. Untuk mendirikan koperasi yang berbadan hukum, diperlukan minimal 25 orang pendiri. KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar mendapatkan Nomor Badan Hukum dari awal kepengurusan yaitu pada tahun 2016.

4.1.2 Strktur Organisasi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo

Tabel 4.1

Struktur Organisasi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar

Pengurus	
Ketua	Drs. Bambang Budi Waluyo
Anggota	Hartono
Anggota	Agus Warsono
Pengawas	
Ketua	Harjono, S.T., M.Kom.
Anggota	Iriawati Ningsih, S.Sos.
Pendamping	
Ketua	Agus Triyono, S.H., M.Kn.
Anggota	Joko Sumartono, S.P.
Manager Umum	
Nunuk Padmuningsih, S.E.	
Kabag Marketing dsn ZIS	

Budi Prasetyo, A.Md.	
Kabag Back Office	
Dwi Apriliana Wulandari, S.E.	
Teller	
Yuni Lestari, A.Md.	
Collector	
Ketua	Suprpto, A.Md.
Anggota	Sugeng Wahyudi
CS dan Legal	
Ketua	Muanah, S.E.
Anggota	Nur Azizah
Driver	
M. Widayat	
Manager Cabang	
Kukuh Kurniawan, S.E.	
Customer Service	
Tri Handayani, A.Md.	
Collector	
Sarwono	
Teller	
Susan Anggraheni	
Security	

Nur Cahyono

4.1.3 Produk-Produk Pembiayaan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo

Produk-produk pembiayaan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar, terdiri dari:

1. Jual Beli menggunakan akad murabahah, yaitu akad menjual suatu barang dengan harga perolehan yang ditambah dengan keuntungan yang disetujui antara kedua belah pihak.
2. Bagi hasil menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu yang dimana pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.
3. Sewa-menyewa menggunakan akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.
4. Pembiayaan multijasa adalah suatu produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat jasa atau manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah. Tujuan pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara konsumtif seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lainnya.

Persyaratan permohonan pembiayaan, terdiri dari:

- a. Fotokopi KTP suami istri.
- b. Fotokopi kartu keluarga/KK.
- c. Fotokopi buku nikah.
- d. Slip gaji terakhir.
- e. Asli dan fotokopi agunan: sertifikat tanah, BPKB, atau bliyer deposito.

4.2 Hasil dan Pembahasan

Informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 4 karyawan dari pihak KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar dan 7 nasabah pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar, yaitu:

Tabel 4.2

Karyawan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Nunuk Padmuningsih, S.E	Manager Umum	10 Juni 2022
2.	Budi Prasetyo, A.Md	Kabag Marketing dan ZIS	11 Juni 2022
3.	Suprpto, A.Md	<i>Collector</i>	11 Juni 2022
4.	Sugeng Wahyudi	<i>Collector</i>	11 Oktober 2022

Tabel 4.3**Nasabah Pembiayaan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar**

Nama	Pekerjaan	Kategori Pembiayaan Bermasalah	Tanggal Wawancara
Ibu Susanti	Pedagang Nasi Sayur	Macet	20 Juli 2022
Ibu Rodiyah	Ibu Rumah Tangga	Kurang lancar	22 Juli 2022
Ibu Winarsih	Pedagang Tenongan	Kurang lancar	22 Juli 2022
Ibu Sumarni	Karyawan Swasta	Diragukan	23 Juli 2022
Ibu Sarwo Winarsih	Ibu Rumah Tangga	Kurang lancar	23 Juli 2022
Ibu Kastini	Karyawan Swasta	Macet	25 Juli 2022
Bapak Sugito	Karyawan Swasta	Kurang lancar	26 Juli 2022

4.2.1 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo pada Masa Pandemi Covid-19

Seperti halnya pada KSPPS Rejo Suko Mulyo Karanganyar yang memiliki permasalahan yaitu adanya pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan dalam penyaluran pembiayaan pasti muncul adanya risiko. Pembiayaan bermasalah muncul akibat dari adanya penyimpangan dari ketentuan oleh pihak KSPPS dan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo sering terjadi pada pembiayaan murabahah dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan bermasalah yang terjadi disebabkan adanya kesulitan yang dialami oleh pihak KSPPS dan pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Tabel 4.4

NPF Tahun 2017 – 2021

Tahun	Besaran NPF
2017	5,04%
2018	5,05%
2019	6,03%
2020	7,00%
2021	6,04%

Sumber : KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar (2022)

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari pihak KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan karyawan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar yaitu Bapak Budi Prasetyo selaku kabag marketing dan ZIS yang mengatakan bahwa:

“Kalau faktor dari pihak KSPPS ya pada saat menganalisis pembiayaan belum mampu menganalisis dengan baik”.

Jadi, faktor internal penyebab dari pembiayaan bermasalah di KSPPS Rejo Suko Mulyo adalah pada saat menganalisis pembiayaan pihak KSPPS belum mampu menganalisis pembiayaan tersebut dengan baik dan efektif. Hal ini dikarenakan kapasitas pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS cukup tinggi.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf (2021) membahas tentang pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah terjadi karena beberapa faktor terdapat 2 jenis faktor yang menjadi pemicu pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah, ialah faktor internal dan faktor eksternal pada koperasi-koperasi syariah yang berada di Kota Tangerang.

Pada koperasi-koperasi syariah di Kota Tangerang Selatan, dapat diketahui dari seluruh pengurus dan pengelola yang diwawancarai menyatakan bahwa faktor internal koperasi berkaitan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia yang sangat berperan dalam

meminimalkan timbulnya pembiayaan bermasalah. Adapun faktor eksternal yang harus diwaspadai oleh pengelola koperasi syariah di Kota Tangerang yaitu karakter nasabah, perencanaan nasabah yang baik khususnya dalam hal pengelolaan asset produktif, efisiensi dan efektivitas usaha, serta kondisi alam dan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor eksternal tersebut berasal dari pihak luar yaitu nasabah pembiayaan. Bapak Budi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk faktor dari anggota kan kadang pengguna pembiayaan tidak sesuai, kan adanya pandemi nah banyak anggota yang melakukan usaha, yang usahanya itu tidak berjalan dengan baik katakanlah penjualannya menurun, untuk faktor lain dari anggota kan ada juga yang bekerja buruh pabrik, itu saat pandemi ada anggota yang diliburkan dari perusahaan tempat dia bekerja”.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah adalah adanya penyalahgunaan pembiayaan contohnya pada awalnya nasabah mengajukan pembiayaan untuk usaha tetapi pembiayaan tersebut digunakan untuk konsumtif.

Selain itu, adanya musibah atau bencana alam, apalagi paling banyak nasabah pembiayaan yang terdampak *covid-19* salah satunya usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak berjalan dengan baik.

Dimana hal tersebut mengharuskan seluruh pelaku usaha menutup tempat usahanya. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu nasabah pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar yaitu Ibu Susanti, beliau mengatakan bahwa:

“Soalnya kan pandemi seperti ini tidak banyak orang yang keluar rumah, ya jadi dagangan saya agak sepi penghasilan pun berkurang”.

Jadi, penyebab nasabah tersebut mengalami pembiayaan bermasalah yaitu dagangan yang dijual nasabah tersebut tidak berjalan dengan baik hanya sedikit masyarakat yang membeli dagangan tersebut yang menyebabkan berkurangnya penghasilan yang diperoleh. Hal ini dikarenakan maraknya pandemi *covid-19* mengharuskan adanya pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah.

Selain pelaku usaha dampak pandemi *covid-19* juga dirasakan pekerja buruh. Pemaparan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan nasabah pembiayaan yaitu Ibu Sarwo Winarsih sebagai ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai buruh, beliau mengungkapkan bahwa:

“Penyebabnya ya karna kan suami saya kerjanya diliburkan atau dirumahkan, nah pendapatan suami saya jadinya menurun”.

Pemamparan tersebut menjelaskan bahwa penyebab nasabah tersebut mengalami pembiayaan bermasalah adalah suami dari nasabah tersebut yang bekerja sebagai karyawan swasta harus

diliburkan atau dirumahkan dikarenakan maraknya virus *covid-19*. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maidawati (2022) menjelaskan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah yang *pertama*, adanya peraturan dari pemerintah selama pandemi *covid-19* dengan membatasi aktivitas masyarakat, sehingga terdapat nasabah yang berjualan yang tidak bisa berjualan lagi. Hal tersebut mengakibatkan nasabah kehilangan pendapatan yang selama ini bisa mereka sisihkan untuk membayar angsuran ke KSPPS BMT Jati Baru.

Kedua, penyebab pembiayaan bermasalah karena kondisi pekerjaan salah satunya dialami oleh seorang nasabah yang suaminya memiliki usaha kontraktor yang terkadang pendapatannya diputarakan untuk modal berdagang. Namun, karena pandemi proyek yang masuk sudah jarang atau hampir tidak ada yang datang, sehingga tidak bisa menyisihkan uang hasil penjualannya untuk membayar angsuran. Hal ini disebabkan karena hasil penjualan sedikit dan penambahan modal untuk pengembangan usaha juga tidak ada.

4.2.2 Strategi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19

Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu kendala yang sangat mempengaruhi tingkat kualitas aktiva produktif dalam sebuah lembaga

keuangan syariah. Dampak dari pembiayaan bermasalah yang tinggi mampu menyebabkan kesulitan pada saat mengurangi tingkat kesehatan KSPPS itu sendiri. Dari hasil data NPF yang diperoleh dapat dikatakan bahwa KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo memiliki tingkat NPF yang cukup tinggi, apalagi NPF yang tinggi terjadi pada tahun 2020 saat maraknya pandemi *covid-19*. Oleh karena itu, KSPPS harus mengatasi dengan cara menerapkan strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Hal itu dikarenakan pihak KSPPS memiliki peran penting dalam meminimalisasi risiko pembiayaan yang muncul.

Strategi yang dilakukan pihak KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budi Prasetyo mengatakan bahwa:

“Strateginya ya kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan, karena pada saat pandemi untuk memenuhi kebutuhan saja sudah susah, bisa juga menghubungi nasabah lewat telepon atau wa. Kita juga menagih setiap hari dengan datang ke rumah anggota, ada juga surat peringatan dan kita punya kebijakan untuk mengangsur separuh angsuran atau bisa juga margin atau pokoknya saja”.

Jadi, strategi yang diterapkan pihak KSPPS Rejo Suko Mulyo Karanganyar dalam menghadapi pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Pendekatan secara kekeluargaan

Pihak KSPPS melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan cara memanggil nasabah untuk datang ke KSPPS kemudian membicarakan hal tersebut secara baik-baik serta memberikan arahan mengenai tunggakan kewajiban nasabah tersebut.

2. Menghubungi nasabah melalui media online.

Apabila nasabah pembiayaan telat membayar kewajiban atau sudah jatuh tempo pembayaran kewajiban maka pihak KSPPS menghubungi nasabah melalui media telepon, via whatsapp, atau media lainnya untuk menegur nasabah agar membayar kewajibannya.

3. Penagihan secara rutin

Penagihan secara rutin dilakukan pihak KSPPS dengan cara mendatangi langsung ke rumah nasabah untuk mengambil pembayaran kewajiban nasabah pembiayaan.

4. Memberikan surat peringatan (SP).

Jika dengan cara pendekatan secara kekeluargaan, dihubungi lewat media telepon atau via whatsapp, dan penagihan secara rutin tidak diindahkan oleh nasabah pembiayaan maka pihak KSPPS akan memberikan surat peringatan (SP).

Selain strategi yang dijelaskan di atas, pihak KSPPS juga menerapkan suatu kebijakan sebagai upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19* yaitu memberikan kelonggaran waktu melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*). Pihak KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo melakukan penjadwalan ulang kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran kewajiban sebagai contoh apabila nasabah pembiayaan memiliki jangka waktu pembayaran selama 1 tahun setelah itu dilakukannya penjadwalan ulang dari pihak KSPPS maka jadwal tersebut

diperpanjang selama 1,6 tahun dengan perubahan akad atau kesepakatan antara pihak nasabah dengan pihak KSPPS. Kemudian pihak KSPPS juga mengurangi besaran pembayaran kewajiban yang dimana semula membayar penuh angsuran, selama masa pandemi *covid-19* hanya dianjurkan untuk membayar separuh atau membayar marginnya saja. Namun, jika nasabah sudah diberikan kelonggaran masih tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajiban maka pihak KSPPS melakukan penjualan jaminan.

Penjelasan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suprpto selaku *collector* pihak KSPPS, beliau mengatakan bahwa:

“Strateginya ya kalau masalah pandemi, ya dengan melakukan pendekatan, menagih dengan mendatangi rumah anggota, kalau anggota yang tidak punya itikad baik dengan memberikan surat peringatan bisa jadi sampai pada penjualan jaminan. Tapi kita juga ada kelonggaran waktu dan memberikan kebijakan membayar separuh angsuran saja atau membayar margin pembiayaan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak KSPPS melakukan penjadwalan mengenai perpanjangan masa angsuran nasabah atau bisa disebut dengan memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah untuk membayar angsuran. Selain itu masa pandemi ini pihak KSPPS juga mengurangi besaran angsuran nasabah dengan hanya membayar margin pembiayaan.

Pemaparan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan nasabah pembiayaan KSPPS yaitu Ibu Winarsih yang mengatakan bahwa:

“Ya upaya yang diberikan KSPPS itu memberikan kesempatan atau kelonggaran waktu kalau tidak ya hanya membayar margin atau jasanya saja”.

Selain Ibu Winarsih, terdapat wawancara peneliti dengan Ibu Rodiyah yang mengungkapkan bahwa:

“Memberikan upaya kan memang saat itu diwajibkan tidak boleh menekan kalau punya hutang sebabnya kan keadaan pandemi ini, umpama hari ini tidak bisa atau kepepet tidak bisa angsuran ya membayar margin saja atau membayar separuh tapi kalau ada ya membayar penuh. Misal seumpama jangka angsuran setahun ya jadi setahun lebih”.

Jadi dari pemaparan kedua nasabah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat pandemi jika ada nasabah yang memiliki hutang pihak KSPPS tidak diwajibkan menekan, apabila nasabah tidak mampu membayar angsuran, maka pihak KSPPS memberikan upaya untuk membayar marginnya saja atau membayar separuh angsuran atau disebut juga pengurangan besaran angsuran dan pihak KSPPS juga memberikan kelonggaran waktu atau perpanjangan masa angsuran.

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah & Maharani (2020) menjelaskan bahwa BRI Syariah Kepanjen Malang melakukan strategi, yaitu konsultasi yang dimana pihak bank akan memanggil nasabah untuk menanyakan penyebab tunggakan nasabah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha nasabah, namun hal tersebut

sementara waktu dilakukan secara online, baik melalui telepon, whatsapp maupun media online lainnya. Pada tahap ini pihak BRI Syariah Kapanjen Malang mulai melakukan teguran dengan memberikan Surat Peringatan (SP) untuk debitur yang sudah masuk dalam golongan 3, dengan harapan debitur memiliki niat baik untuk melunasi kewajibannya.

Selain itu, strategi yang dilakukan adalah penjualan atau eksekusi jaminan yang dimana jika tidak ada hasil usaha nasabah dalam melunasi kewajiban, maka pihak bank diperbolehkan melakukan penjualan atau eksekusi jaminan. Proses penjualan jaminan diantaranya, yang pertama nasabah harus mencari pembeli anggunannya sendiri, menentukan harga sendiri tanpa campur tangan dari pihak bank yang hasilnya untuk melunasi sisa hutangnya. Selanjutnya, nasabah memberikan surat kuasa kepada pihak bank untuk melakukan penjualan terhadap agunan tersebut. Keempat, penyelesaian melalui badan peradilan yang dimana apabila cara-cara tersebut tidak berhasil, maka pihak BRI Syariah Kapanjen dan nasabah menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui badan peradilan.

Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tasya & Nasution (2020) membahas mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah selama pandemi *covid-19* pada PT Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pukam dengan menerapkan cara kekeluargaan, seperti melakukan silaturahmi, memberi surat peringatan, dan juga memperpanjang jangka waktu angsuran. Hal tersebut dilakukan untuk membantu nasabah dalam membayar kewajiban sehingga akan

terciptanya rasa kekeluargaan antara pihak bank dengan nasabah pembiayaan.

Selain itu, penyelesaian kredit juga dilakukan melalui beberapa proses, antara lain penagihan dengan cara berkunjung langsung yang dilakukan pihak bank ke rumah nasabah tersebut, kemudian setelah berkunjung langsung, pihak bank memberikan surat peringatan berupa surat tunggakan hutang, surat rencana lelang, dan surat pengosongan objek agunan. Adanya proses lelang melalui penawaran penjualan barang dengan harga yang tertera atau secara lisan dengan tujuan mencapai harga yang paling tinggi. Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam melakukan kegiatan tersebut agar jaminan tersebut dijadikan pelunasan kewajiban. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki rasio NPF.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarto (2020) membahas mengenai penerapan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah melakukan penagihan melalui surat atau telepon, melakukan kunjungan ke rumah anggota untuk mengetahui alasan terjadinya pembiayaan bermasalah, dan pihak BMT melakukan upaya dengan cara penyelesaian melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*).

Penjadwalan ulang (*rescheduling*) ialah suatu solusi bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada waktu dan jumlah yang disepakati dengan alasan yang dapat diterima oleh BMT, sehingga pihak BMT akan membuat

suatu kebijakan mengenai perubahan jadwal, waktu angsuran, merubah besarnya angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Penyelesaian dengan cara ini, BMT tidak diperbolehkan menambah jumlah tagihan pembiayaan yang tersisa. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak menambah beban nasabah dalam penentuan waktu pembayaran yang akan diatur kembali yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak manapun.

4.2.3 Kendala KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap koperasi syariah dalam menangani suatu pembiayaan bermasalah pasti akan mengalami suatu kendala. Hal tersebut juga dialami oleh KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar yang mengalami suatu kendala dalam menangani pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak KSPPS yaitu Bapak Budi Prasetyo selaku kabag marketing dan ZIS, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk kendala yang dialami ya mba, ya yang saya katakan tadi pada saat menganalisis pembiayaan kurang efektif, terkadang juga kalau berkunjung ke rumah anggota malahan anggota itu tidak dirumah, ada juga nasabah yang terkendala sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Waktu itu dari karyawan juga ada kejadian yang kurang mengenakan”.

Jadi, kendala yang dialami pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19* adalah:

1. Kurangnya tanggung jawab karyawan KSPPS

Karyawan KSPPS yang bertanggung jawab untuk mengambil angsuran nasabah melakukan hal kurang mengenakan. Hal ini menyebabkan tidak sesuainya jumlah angsuran pembiayaan yang diterima pihak KSPPS. Sebagaimana juga hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nunuk Padmuningsih selaku manager umum, menjelaskan bahwa kendala yang terjadi akibat kurangnya rasa tanggung jawab dari karyawan, sehingga memunculkan ketidakesuaiannya jumlah angsuran yang ditetapkan pihak KSPPS dengan jumlah angsuran yang ditargetkan pada karyawan tersebut.

2. Kurang efektifnya pihak KSPPS dalam menganalisis pembiayaan.

Pihak KSPPS saat menganalisis calon nasabah pembiayaan mengenai pemahaman bagaimana sifat/karakter calon nasabah, latar belakang calon nasabah, kemampuan calon nasabah, kondisi ekonomi calon nasabah, serta jaminan yang diajukan oleh calon nasabah berjalan kurang efektif. Ditambah lagi kelengkapan berkas yang masih belum lengkap. Maka pihak KSPPS harus benar-benar memperhatikan prinsip 5C karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi kesehatan pembiayaan. Sebagai contoh apabila jaminan pembiayaan penjualan masa sekarang seharga 10juta, maka pihak KSPPS hanya mengambil keputusan separuh harga dari penjualan.

3. Pada saat didatangi nasabah tidak ada di rumah.

Kendala dalam menangani pembiayaan bermasalah juga sering kali terjadi pada saat petugas KSPPS melakukan penagihan angsuran dengan mendatangi rumah nasabah. Pada saat petugas datang biasanya nasabah tersebut sulit untuk ditemui atau bahkan tidak ada di rumah. Sebagai contoh pada saat petugas KSPPS datang ke rumah salah satu nasabah pembiayaan yang beralamatkan di Dusun Sembungan, Kelurahan Malangaten yang dimana nasabah tersebut kerap kali tidak sedang berada dirumah

4. Jika adanya nasabah yang terkendala sakit

Kendala lain juga terjadi apabila terdapat nasabah yang sedang sakit dalam waktu yang panjang. Dimana nasabah tersebut sudah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki penghasilan lagi. Maka pihak KSPPS memberikan solusi untuk nasabah tersebut. Penjelasan mengenai solusi tersebut dibahas dalam evaluasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahza & Nurul (2022) membahas bahwa PT BPRS Puduarta Insani juga memiliki beberapa kendala mengenai pembiayaan murabahah yang dimana kendala tersebut adalah keadaan nasabah yang sudah tidak mampu untuk membayar atau melunasi keseluruhan dari kewajibannya kepada pihak BPRS yang memberikan dana, yang sebagaimana hal ini telah disepakati sebelum pengambilan keputusan pembiayaan yang sesuai dengan janji pada akad yang ditentukan. Pembiayaan murabahah bermasalah pada PT BPRS

Puduarda Insani disebabkan karena *force majeure* yaitu mengalami suatu permasalahan ekonomi seperti usaha nasabah yang gulung tikar, resign atau terkena PHK, serta penurunan pendapatan.

Adapun kendala yang dialami oleh PT BPRS Puduarda Insani dalam menangani pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh *force majeure* pada nasabah PT BPRS Puduarda Insani ialah sumber daya manusia yang kurang memadai, nasabah yang belum mendapatkan pekerjaan, selanjutnya saat melakukan penagihan kepada istri/suami nasabah ada yang terkendala sakit dan nasabah sedang tidak ada dirumah, serta pendapatan yang tidak cukup atau kurang yang mengakibatkan nasabah tidak mampu membayar kewajibannya.

Penelitian tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eprianti (2019) menjelaskan bahwa perbankan yang ingin mengurangi tingkat *non performing finance* (NPF) harus memperhatikan prinsip 5C dan dalam menganalisis pembiayaan harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Perbankan konvensional maupun perbankan syariah dapat dilihat secara keseluruhan dalam menerapkan proses pembiayaan dinilai cukup baik. Tetapi terdapat kendala dalam menerapkan pembiayaan dengan analisis 5C. Hal tersebut terlihat dari kelengkapan berkas yang dibutuhkan masih belum lengkap, terdapat nasabah yang memberikan bukti gaji yang tidak sesuai dengan sebenarnya.

Maka dari itu, dalam memberikan kredit bank di tuntut harus dapat mengurangi potensi-potensi pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, analisis pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan cermat, tepat, dan benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan, sehingga analisis tersebut memiliki peluang terjadinya kerugian bank yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah dapat diantisipasi dari sekarang.

4.2.4 Evaluasi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19

Evaluasi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar mengenai strategi yang diterapkan untuk menangani pembiayaan bermasalah, yaitu strategi tersebut menemukan suatu hasil bagi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo pada masa pandemi *covid-19*, yang dimana keadaan KSPPS tersebut terkendali dengan baik. Kesehatan pembiayaan pada KSPPS dapat dikatakan dalam kondisi cukup baik. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Budi Prasetyo mengatakan bahwa:

“Dampaknya cukup bagus, kita tidak langsung kehilangan anggota. Strategi yang diterapkan dapat dikatakan berhasil walaupun tidak begitu optimal”.

Penjelasan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suprpto yang mengungkapkan bahwa:

“Ya strategi yang diterapkan tersebut berjalan normal, dan Alhamdulillah pembiayaan bermasalah sedikit berkurang, serta kesehatan pembiayaan juga membaik”.

Jadi dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dampak strategi yang diterapkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah berjalan normal dan mampu mengurangi pembiayaan bermasalah, yang dimana pihak KSPPS juga tidak langsung kehilangan anggota pembiayaan. Strategi yang diterapkan tersebut dapat dikatakan berhasil walaupun kurang optimal.

Berikut ini data jumlah pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar:

Tabel 4.5

Jumlah Pembiayaan Bermasalah Periode 2019 s/d 2021

Tahun	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
2019	Rp. 1.081.875.000
2020	Rp. 940.240.000
2021	Rp. 1.034.430.000

Sumber: KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 940.240.000 yang dimana waktu itu perkembangan penyebaran virus *covid-19* cukup cepat. Namun, walaupun jumlah pembiayaan tersebut tidak sebanyak tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya tetapi NPF di KSPPS pada tahun 2020 cukup tinggi. Disamping itu kategori kurang lancar, diragukan, dan macet banyak terjadi pada masa pandemi *covid-19*. Setelah itu pihak KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo menerapkan strategi tersebut sehingga pada tahun 2021 NPF di KSPPS mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan

pihak KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo mampu mengurangi pembiayaan bermasalah yang ada walaupun belum optimal.

Tabel 4.6

Jumlah Anggota Macet Tahun 2019 – 2021

Tahun	Jumlah Anggota Macet
2019	1256 anggota
2020	1498 anggota
2021	1354 anggota

Sumber : KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah anggota macet paling banyak terjadi pada tahun 2020 saat maraknya pandemi *covid-19* dengan jumlah 1498 anggota. Namun, pada tahun 2021 jumlah anggota macet mengalami penurunan menjadi 1354 anggota. Berkurangnya *non performing financing* (NPF) dan berkurangnya jumlah anggota macet tersebut memberikan pengaruh baik pada kesehatan dan keuntungan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar.

Strategi ini juga memberikan pengaruh baik bagi nasabah, yaitu nasabah pembiayaan ikut terbantu sehingga nasabah pembiayaan tersebut dapat memenuhi kewajibannya. Pemaparan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sugito selaku nasabah pembiayaan yang mengataka bahwa:

“Oh tidak keberatan mba saya malah terbantu”.

Sebagaimana juga hasil wawancara peneliti dengan nasabah pembiayaan yaitu Ibu Kastini, beliau mengatakan bahwa:

“Ya tidak keberatan mba, sebab upaya tersebut malah ekonomi saya dapat terbantu dan sayanya juga tidak terlalu terbebani”.

Jadi hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa nasabah pembiayaan merasa ekonominya terbantu dan tidak keberatan dengan upaya yang dilakukan pihak KSPPS, hal itu dikarenakan nasabah tidak terbebani dan mampu membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran selama masa pandemi *covid-19*.

Evaluasi KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar tentang kendala yang dialami dalam menangani pembiayaan bermasalah, yaitu: *Pertama*, dalam hal adanya karyawan yang kurang bertanggung jawab, pihak KSPPS segera melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan pihak KSPPS adalah memberhentikan karyawan tersebut dan tugas karyawan tersebut dialihkan terlebih dahulu kepada karyawan KSPPS yang lain. *Kedua*, pihak KSPPS saat menganalisis pembiayaan berjalan kurang efektif. Maka, pihak KSPPS mengharuskan seluruh calon nasabah dianalisis dengan teliti dan benar-benar menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).

Ketiga, pada saat pihak KSPPS mendatangi nasabah ke rumah tetapi nasabah tersebut tidak berada di rumah atau sulit untuk ditemui, maka pihak KSPPS melakukan tindakan untuk menimalisasi hal tersebut dengan

melakukan sosialisasi kepada nasabah melalui pendekatan dengan memperhatikan situasi dan kondisi nasabah tersebut. *Keempat*, dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut juga ada kendala apabila nasabah tersebut mengalami sakit. Apabila nasabah mengalami sakit dalam waktu yang panjang, maka pihak KSPPS memberikan kelonggaran kepada nasabah tersebut untuk memenuhi kewajibannya dengan mempertimbangkan kondisi nasabah tersebut. Uraian tersebut menandakan bahwa pihak KSPPS dalam mengatasi kendala-kendala yang ada berjalan efektif dan terlaksana dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dela & Anggraini (2021) menjelaskan bahwa Bank Sumut KCP Syariah Kisaran dalam menerapkan restrukturisasi pembiayaan sudah berjalan dengan baik dan mengikuti tahapan administratif dari ketentuannya. Tahapan restrukturisasi sendiri diawali dari menetapkan perubahan jadwal dan jangka waktu pembiayaan yang sesuai dengan *cash flow*, kemudian pengamanan pembiayaan di seluruh syarat-syarat antara pihak bank dengan nasabah pembiayaan, serta yang bertujuan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan mengganti persyaratan pembiayaan.

Penerapan restrukturisasi pembiayaan tersebut menjadikan keadaan PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran pada masa pandemi *covid-19* mampu terkendali dengan baik. Melalui cara ini banyak nasabah pembiayaan juga merasa ikut terbantu dan banyak nasabah yang tetap dapat menjalankan usahanya, sehingga nasabah pembiayaan tersebut nantinya dapat memenuhi

kewajibannya. Teratasinya pembiayaan bermasalah ini dapat disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) memberikan pengaruh pada *return on asset* (ROA), serta juga memberikan pengaruh pada keuntungan atau profitabilitas pihak Bank Sumut KCP Syariah Kisaran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu pihak KSPPS dalam menganalisis pembiayaan kurang efektif. Faktor eksternalnya yaitu penyalahgunaan pembiayaan, serta pada masa pandemi *covid-19* usaha nasabah yang tidak berjalan dengan lancar dan banyak nasabah yang diliburkan bekerja.
2. Strategi yang diterapkan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah pendekatan secara kekeluargaan, penagihan secara rutin, menghubungi nasabah melalui media online baik telepon maupun via whastapp, memberikan surat peringatan, penjadwalan kembali, serta penjualan jaminan.
3. Kendala yang dialami KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu kurangnya tanggung jawab karyawan, kurang efektif dalam menganalisis pembiayaan, nasabah yang terkendala sakit, dan saat didatangi di rumah nasabah tidak ada di rumah.
4. Evaluasi mengenai strategi yang diterapkan pihak KSPPS mampu terkendali cukup baik. Strategi tersebut juga mampu mengurangi

pembiayaan bermasalah pada KSPPS walaupun kurang optimal. Evaluasi mengenai kendala-kendala yang dialami pihak KSPPS mampu teratasi dengan baik dan berjalan efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun saran bagi pihak KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar adalah diharapkan agar dapat melihat kondisi suatu usaha nasabah dengan baik dan lebih detail lagi dan harus lebih memaksimalkan lagi dalam menganalisis calon nasabah agar meminimalisasi terjadinya pembiayaan bermasalah, terutama pada masa pandemi *covid-19*.

Bagi nasabah pembiayaan disarankan untuk mengajukan pembiayaan dalam skala kecil saja agar mengurangi risiko ketidaksanggupan dalam memenuhi kewajiban.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian terkait pembiayaan bermasalah untuk meneliti terhadap KSPPS lainnya dan terhadap produk KSPPS lainnya sehingga pembaca dapat mengetahui suatu kondisi dari KSPPS lainnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses dalam melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dialami dan agar diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang, karena penelitian ini tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Adanya keterbatasan terkait waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti.
2. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian terhadap strategi menghadapi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*, sehingga perlu dikembangkan penelitian yang lebih lanjut untuk meneliti strategi yang lain yang belum dikaji dalam penelitian ini.
3. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan dari analisis data, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai strategi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah dengan metode yang berbeda, sampel yang berbeda, serta penggunaan instrument yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, L., Ouertani, M. N., & Zouari-Ghorbel, S. (2014). Macroeconomic and Bank-specific Determinants of Household's Non-performing Loans in Tunisia: A Dynamic Panel Data. *Journal International: Economics and Finance*, 13 (December 2013), 58–68.
- Aisyah, E. N., & Maharani. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 . *Prosding Senantias*, 1(1), 287–296.
- Alam, M. N., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Macet Di Bmt Ugt Sidogiri Tanggulangin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 778–785.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Ella Deffi Lestari (ed.)). CV Jejak.
- Dela, Y., & Anggraini, T. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT Bank SUMUT KCP Syariah Kisaran. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 7(1), 105.
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2).
- Ghofur, A., Syarifuddin, M. A., Toyyibi, A. M., & Kurnianingsih, R. (2021). Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2),

129:142.

Hanggraeni, D. (2019). *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah* (N. R. Ryandiansyah (ed.); Pertama). PT Penerbit IPB Press.

Harahap, P. M. S., Lubis, A., & Nasution, H. F. (2020). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 88–103.

Hasan Sultoni. (2018). Trategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Eksyar*, 6(02), 6.

Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 333.

Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Pertama). PT Gramedia Pustaka Utama.

Indriyani, M., Tiwu, H., Angi, Y. F., Ekonomi, F., & Cendana, U. N. (2021). *Penyaluran kredit*. 5(2).

Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 127–138.

Khairan. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode

- Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi*
- Khairunisa, M., & Musrifah. (2020). IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No. 1, April 2020. *Islamic Business and Finance*, 1(1), 79–102.
- Ma'ruf, F. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan. *Bisinis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 01(02), 88–95.
- Maidawati. (2022). Pembiayaan bermasalah dan implikasinya terhadap kesejahteraan anggota pada kspps bmt jati baru padang. *Menara Ekonomi*, VIII(1), 49–57.
- Muhammad. (2018). *Manajemen Bank Syariah* (Kedua). UPP STMIK YKPN.
- Pandey, A. (2019). High bids and low recovery: A possible case for non-performing loan auctions in India. *IIMB Management Review*, 31(3), 250–257.
- Rahayuni, S., & Dalimunte, A. A. (2021). Strategi Bank Dalam Mengatasi Non Performing Financing (NPF) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya). *Journal of Islamic Economic and Business*, 3(1), 14–22.
- Rahza, M. K., & Inayah, N. (2022). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Yang Disebabkan Force Majeure Pihak Nasabah Di PT BPRS PUDUARTA INSANI. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 344–351.

- Rahza, M. K., & Nurul, I. (2022). Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang disebabkan Force Majeure Pihak Nasabah di PT BPRS PUDUARTA INSANI. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 350.
- S, A. R. (2021). Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pt. bank sumut cabang syariah medan. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 94–108.
- Sa'diyah, M. (2019). Strategi Penanganan Non-Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 179–189.
- Safitri, A. A., & Laila, N. (2020). Implementasi Prosedur Pemberian Pembiayaan Produktif Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Dan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2326.
- Setiawan, A., & Ali, H. (2021). Restrukturisasi pembiayaan selama pandemic covid-19 di bank muamalat madiun. *Perbankan Syariah*, 3, 68–81.
- Sudarto, A. (2020). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. 5(Mei 2017), 99–116.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Kedua). CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Sofia Yustiyani Suyandari (ed.); Keempat). CV Alfabeta.

- Tasya, Y. R., & Nasution, J. (2020). Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank SUMUT Syariah Cabang pembantu Lubuk Pakam. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan*, 8(2), 1494–1501.
- Ulpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Madani Syari'ah*, 3(10), 1–14.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zainuddin, H., Iqbal, M., & Angraeni, D. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3(1), 109–129.

Lampiran 1

Jadwal Penelitian

No.	Bulan Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Penyusunan Proposal				X			X	X							X	X	X	X	X																													
2	Konsultasi				X		X				X							X	X													X	X	X	X														
3	Revisi Proposal																			X	X																												
4	Pengumpulan data																					X	X					X	X																				
5	Analisi data																											X	X	X																			
6	Penulisan Akhir Skripsi																													X	X	X	X	X	X	X													
7	Pendaftaran Munas																																					X											
8	Munas																																									X							
9	Revisi Skripsi																																														X		

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar:

1. Apa pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
2. Apa syarat yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
3. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
4. Apa pembiayaan yang diminati oleh nasabah dan apa alasannya?
5. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS pada pembiayaan yang diberikan?
6. Bagaimana manajemen pembiayaan yang efektif menurut pihak KSPPS?
7. Jika ada nasabah yang tidak sengaja telat membayar kewajiban atau lupa, apakah terkena denda dan dianggap sebagai pembiayaan bermasalah?
8. Bagaimana pendapat pihak KSPPS mengenai pembiayaan masalah yang terjadi saat ini?
9. Pembiayaan jenis apa yang sering terjadi adanya pembiayaan bermasalah?
10. Apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?
11. Apabila ada nasabah yang terserang penyakit *covid-19*, apakah diperlakukan sama? Jika berbeda apa pembedanya?
12. Apakah pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19* berdampak pada kesehatan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
13. Bagaimana tindakan yang diambil pihak KSPPS apabila ada nasabah yang sengaja tidak mau membayar kewajiban?
14. Apa strategi yang dilakukan KSPPS sebagai upaya penyelesaian pembiayaan

bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

15. Apakah strategi tersebut sudah diterapkan? Jika sudah, bagaimana penerapannya?
16. Apakah strategi tersebut mampu mengatasi adanya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?
17. Apa saja kendala yang dialami pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?
18. Apa solusi yang dilakukan pihak KSPPS dalam mengatasi kendala tersebut?
19. Apa dampak yang terjadi setelah pihak KSPPS menerapkan strategi tersebut?

Daftar Pertanyaan Wawancara Nasabah Pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo
Karanganyar:

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
3. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan fasilitas pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
4. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu ambil di KSPPS?
5. Dipergunakan untuk apa bapak/ibu mengambil jenis pembiayaan tersebut?
6. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan adanya jaminan?
7. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu dalam melunasi kewajiban?
8. Apakah penyebab bapak/ibu tidak mampu memenuhi kewajiban pada masa *pandemicovid-19*?
9. Bagaimana upaya pihak KSPPS kepada bapak/ibu dalam mengatasi keterlambatan pemenuhan kewajiban pembiayaan pada masa pandemi *covid-19*?
10. Apakah bapak/ibu keberatan dengan upaya yang dilakukan pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

Lampiran 3

Catatan Hasil Wawancara Dengan Pihak KSPPS

Nama Narasumber : Ibu Nunuk Padmuningsih

Jabatan : Manager Umum

Tanggal : 10 Juni 2022

Tempat : KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar

Hasil Wawancara :

1. Apa pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Pembiayaan disini yang pertama murabahah, kedua al-ijarah, dan yang ketiga mudharabah.

2. Apa syarat yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Kalau BPKB ya fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, fotokopi STNK, fotokopi dan asli BPKB. Kalau agunannya sertifikat pastinya fotokopi sertifikat, fotokopi PBB, fotokopi rekening listrik, dan ngisi form pembiayaan dari sini.

3. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Ada pengajuan yang diterima di CS, terus mengisi form pembiayaan dari KSPPS, lalu dimasukkan ke bagian analisa. Setelah itu di survey lalu melakukan rapat komite dengan hasil surveynya nanti setelah itu kalau udah di acc dapat harga berapa nasabah diberikan informasi dan kendaraan dibawa kesini lalu dicek sesuai tidak BPKB dengan mesinnya itu. Setelah itu difoto yang punya dengan kendaraannya tersebut.

4. Apa pembiayaan yang diminati oleh nasabah dan apa alasannya?
: Pembiayaan murabahah dan konsumtif, alasannya ya sesuai kebutuhan anggota.
5. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS pada pembiayaan yang diberikan?
: Pengawasan karena disini itu yang diutamakan kan yang punya usaha.
6. Bagaimana manajemen pembiayaan yang efektif menurut pihak KSPPS?
: Pengajuan harus sesuai dengan atas nama itu dengan melihat agunannya itu apa, jika sertifikat dengan atas nama sendiri yang diutamakan. Jika tidak pun bisa nama keluarga misalnya bapaknya harus tanda tangan disini, membawa KTP asli, dan yang punya jaminan harus datang kesini.
7. Jika ada nasabah yang tidak sengaja telat membayar kewajiban atau lupa, apakah terkena denda dan dianggap sebagai pembiayaan bermasalah?
: Disini tidak ada sistem denda, seandainya ada keterlambatan yang sudah ditentukan 7 hari dari pembayaran itu diabaikan. Kalau sudah mulai ganti bulan memasukkan infaq seikhlasnya.
8. Bagaimana pendapat pihak KSPPS mengenai pembiayaan masalah yang terjadi saat ini?
: Pendapat saya ya wajar-wajar saja, karena dimana pun yang namanya NPF itu ada. Di bank pun yang sudah di APHT yang sudah di fidusial pasti juga terjadi seperti itu, tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana strateginya.
9. Pembiayaan jenis apa yang sering terjadi adanya pembiayaan bermasalah?
: Yang disini itu yang bermasalah itu rata-rata malah pembiayaan konsumtif.

10. Apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?
: Faktornya yaitu karna kebanyakan memang pelaku usaha yang terdampak, misalnya UMKM. Kemarin kan juga ada yang menjual barang 10.000 dapat 3 itu kan gak bisa keluar karena terhambatnya lau lintas yang dibatasi. Juga perusahaan yang mungkin terdampak sehingga karyawannya off-kan atau dioglang saya mengirakan pasti dapatnya 50%, hanya bisa untuk kebutuhan.
11. Apabila ada nasabah yang terserang penyakit *covid-19*, apakah diperlakukan sama? Jika berbeda apa pembedanya?
: Kalau yang terserang covid-19, kan ada bebarapa anggota yang kena covid, tu ya kita santuni dengan sembako, apabila masih ada kewajiban yang belum selesai disini saya ngambil pokoknya saja. Saya tidak memberikan beban margin dan infaq sama sekali.
12. Apakah pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19* berdampak pada kesehatan KSPPS BMT Reso Suko Mulyo?
: Terdampaknya juga terdampak sedikit tapi tidak terlalu berlebihan, karena banyak anggota sini yang terdampak covid-19. Sehingga pendapatan kita juga terdampak.
13. Bagaimana tindakan yang diambil pihak KSPPS apabila ada nasabah yang sengaja tidak mau membayar kewajiban?
: Ya dengan memberikan teguran dengan mengingatkan via wa atau sebagainya, namun jika hal itu tidak diindahkan langsung diberikan surat peringatan.
14. Apa strategi yang dilakukan KSPPS sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah melalui pendekatan, ditanya kenapa terjadi seperti itu, apa alasannya. Selama alasannya masuk akal dan memang perlu diberi dispensasi, misalnya ada musibah atau sebagainya kita masih memberikan toleransi. Jika ada musibah atau memang memberatkan anggota juga memberikan kelonggaran angsuran dengan tidak ditentukan besaran margin atau angsuran, dan itu pun tidak ditentukan sebulan segini, paling nggak separuh angsuran. Tapi jika itu karakter nasabah yang lalai, saya mengingatkan kesepakatan akad dari awal bagaimana, yang namanya hutang ya akan dipertanggungjawabkan sampai akhirat atau juga mengingatkan via wa. Jadi, kita kekeluargaan saja selama ini, kalau tidak adanya segini nanti sisanya di akad ulang.

15. Apakah strategi tersebut sudah diterapkan? Jika sudah, bagaimana penerapannya?

: Sudah, penerapannya yaitu mba sering-sering melakukan pendekatan dengan silaturahmi.

16. Apakah strategi tersebut mampu mengatasi adanya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Kalau menurut saya itu mampu.

17. Apa saja kendala yang dialami pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Kendalanya ya itu, paling susah itu ternyata orang itu sudah tidak bekerja. Terus kemarin juga ada mba karyawan yang kurang tanggung jawab tidak sesuaiya jumlah angsuran.

18. Apa solusi yang dilakukan pihak KSPPS dalam mengatasi kendala tersebut?

: Melakukan pendekatan dengan memberikan saran untuk mencoba usaha baru, seperti usaha kuliner.

19. Apa dampak yang terjadi setelah pihak KSPPS menerapkan strategi tersebut?

: Dampaknya ya kesehatan pembiayaan menjadi cukup baik.

Nama Narasumber : Bp. Budi Prasetyo
Jabatan : Kabag Marketing dan ZIS
Tanggal : 11 Juni 2022
Tempat : KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar
Hasil Wawancara :

1. Apa pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
: Murabahah, ijarah, mudharabah.
2. Apa syarat yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
: Yang harus dipenuhi paling tidak ya harus masuk anggota dulu, lalu berkas-berkas yang ada seperti fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, fotokopi agunan yang harus dilampirkan, dan ngisi formulir pembiayaan.
3. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
: Kita tetap melalui mekanisme nggih, maksudnya dari mulai survey, terus nanti bentuk usaha kalau memang punya usaha. Itu nanti secara kemampuan kapitalnya dengan menganalisa kemampuannya.
4. Apa pembiayaan yang diminati oleh nasabah dan apa alasannya?
: Pembiayaan yang banyak diminati nasabah ya kalau disini pembiayaan murabahah. Karena kebanyakan untuk usaha mikro atau usaha kecil-kecilan.
5. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS pada pembiayaan yang diberikan?
: Untuk sistem pengawasan kita tetap mengacu pada analisa dari masing-masing anggota, tetap secara personal kita tau usahanya dimana yang benar-benar riil.

6. Bagaimana manajemen pembiayaan yang efektif menurut pihak KSPPS?
: Efektif yang jelas kita tetap kalau semua bentuk pembiayaan kalau ada usaha itu efektif daripada untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif. Kalau ada usaha kita jelas udah tau ada analisa tentang pembiayaan yang dia ajukan, kita sudah bisa menganalisa gitu daripada kegiatan-kegiatan yang konsumtif.
7. Jika ada nasabah yang tidak sengaja telat membayar kewajiban atau lupa, apakah terkena denda dan dianggap sebagai pembiayaan bermasalah?
: Kalau untuk pembiayaan bermasalah tidak seperti itu, jadi teknisnya denda disini sifatnya qafarat untuk infaq dan kegiatan sosial saja.
8. Bagaimana pendapat pihak KSPPS mengenai pembiayaan masalah yang terjadi saat ini?
: Pendapat saya pembiayaan bermasalah dapat terjadi di koperasi mana saja bahkan bank pun pasti juga ada, tapi itu tergantung kita dalam mengatasinya apalagi saat pandemic seperti ini ya mba.
9. Pembiayaan jenis apa yang sering terjadi adanya pembiayaan bermasalah?
: Kalau untuk yang bermasalah itu biasanya kebanyakan pembiayaan konsumtif.
10. Apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?
: Kalau faktor dari pihak KSPPS ya pada saat menganalisis pembiayaan belum mampu menganalisis dengan baik. Kalau untuk faktor dari anggota kan kadang penggunaan pembiayaan tidak sesuai, adanya pandemi nah banyak anggota yang melakukan usaha, yang usahanya itu tidak berjalan dengan baik katakanlah penjualannya menurun, untuk faktor lain dari anggota kan ada juga yang bekerja

kburuh pabrik, itu saat pandemi ada anggota yang diliburkan dari perusahaan tempat dia bekerja.

11. Apabila ada nasabah yang terserang penyakit *covid-19*, apakah diperlakukan sama? Jika berbeda apa pembedanya?

: Semuanya sama tapi waktu itu kan ada anggota yang positif dari pihak sini memberikan santunan berupa sembako.

12. Apakah pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19* berdampak pada kesehatan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Tetap terdampak tapi tidak terlalu berisiko.

13. Bagaimana tindakan yang diambil pihak KSPPS apabila ada nasabah yang sengaja tidak mau membayar kewajiban?

: Tetap kita tekan apabila nasabah itu mampu, karena hal itu masuknya karakter. Tapi jika benar-benar tidak mampu ya diberikan kelonggaran.

14. Apa strategi yang dilakukan KSPPS sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Strateginya ya kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan, karena pada saat pandemi untuk memenuhi kebutuhan saja sudah susah, bisa juga menghubungi nasabah lewat telepon atau wa. Kita juga menagih setiap hari dengan datang ke rumah anggota, ada juga surat peringatan dan kita punya kebijakan untuk mengangsur separuh angsuran atau bisa juga margin atau pokoknya saja.

15. Apakah strategi tersebut sudah diterapkan? Jika sudah, bagaimana penerapannya?

: Sudah, kita melakukan pendekatan melalui silaturahmi mendatangi rumah nasabah dengan memberikan solusi atas masalah yang dialami.

16. Apakah strategi tersebut mampu mengatasi adanya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: InsyaAllah sudah mampu mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cukup baik.

17. Apa saja kendala yang dialami pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Untuk kendala yang dialami ya mba, ya yang saya katakan tadi pada saat menganalisis pembiayaan kurang efektif, terkadang juga kalau berkunjung ke rumah anggota malahan anggota itu tidak dirumah, ada juga nasabah yang terkendala sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Waktu itu dari karyawan juga ada kejadian yang kurang mengenakan.

18. Apa solusi yang dilakukan pihak KSPPS dalam mengatasi kendala tersebut?

: Untuk anggota ya melakukan sosialisasi melalui pendekatan dengan melihat kondisi anggota itu, kita juga harus bisa memberikan arahan yang terbaik untuk anggota atau paling tidak memberikan kelonggaran angsuran. Untuk pihak sini tadi ya terpaksa kita berhentikan dan dialihkan ke karyawan yang lain, untuk yang terakhir prinsip 5C haru benar-benar diperhatikan.

19. Apa dampak yang terjadi setelah pihak KSPPS menerapkan strategi tersebut?

: Dampaknya cukup bagus, kita tidak langsung kehilangan anggota. Strategi yang diterapkan dapat dikatakan berhasil walaupun tidak begitu optimal.

Nama Narasumber : Bp. Suprpto

Jabatan : *Collector*

Tanggal : 11 Juni 2022

Tempat : KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar

Hasil Wawancara :

1. Apa pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Pembiayaan murabahah, ijarah, mudharabah.

2. Apa syarat yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Syaratnya ya kelengkapan berkas seperti fotokopi KTP, KK, dan fotokopi agunan.

3. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Yang pertama melakukan pengajuan dengan membawa kelengkapan berkas-berkas yang sudah ditentukan, lalu mengisi formulir pembiayaan. Kemudian dari pihak sini jika pengajuan itu diterima menghubungi nasabah untuk melakukan survey.

4. Apa pembiayaan yang diminati oleh nasabah dan apa alasannya?

: Pembiayaan disini yang diminati itu murabahah atau jual beli atau ijarah untuk yang jasa, tapi kebanyakan yang murabahah itu. Karena banyak anggota yang menggunakan akad itu.

5. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS pada pembiayaan yang diberikan?

: Kalau pengawsan untuk usaha ya kita memberikan pendampingan sama

kunjungan apabila usahanya itu masih berjalan atau tidak. Waktu pandemi itu kan banyak usaha yang tidak berjalan lancar.

6. Bagaimana manajemen pembiayaan yang efektif menurut pihak KSPPS?
: Kalau yang efektif biasanya ya, kita mulai dari awalnya ya mulai pengajuannya, terus hasil surveynya perlu diperhatikan juga biar tidak ada pembiayaan yang bermasalah itu untuk anggota baru. Kalau anggota lama ya di cek lagi apa usahanya masih berjalan atau tidak.
7. Jika ada nasabah yang tidak sengaja telat membayar kewajiban atau lupa, apakah terkena denda dan dianggap sebagai pembiayaan bermasalah?
: Disini tidak ada denda ya mba, biasanya dalam bentuk infaq.
8. Bagaimana pendapat pihak KSPPS mengenai pembiayaan masalah yang terjadi saat ini?
: Semua koperasi pasti ada yang bermasalah, iya kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan.
9. Pembiayaan jenis apa yang sering terjadi adanya pembiayaan bermasalah?
: Kalau disini itu mba pembiayaan yang konsumtif.
10. Apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?
: Kalau untuk pandemi kemarin kan kalau usaha memang turun apalagi ekenomi juga turun, banyak anggota yang pendapatannya juga turun.
11. Apabila ada nasabah yang terserang penyakit *covid-19*, apakah diperlakukan sama? Jika berbeda apa pembedanya?
: Ya itu beda, kemarin dengan memberikan sembako dengan melakukan kunjungan ke rumah anggota.

12. Apakah pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19* berdampak pada kesehatan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Iya tetap terdampak, itu kan otomatis tingkat pembiayaan bermasalahnya kan bertambah. Tapi untungnya tidak terlalu parah.

13. Bagaimana tindakan yang diambil pihak KSPPS apabila ada nasabah yang sengaja tidak mau membayar kewajiban?

: Kalau yang sengaja ya kita kemarin tetap mengingatkan. Iya pernah sih kita menarik jaminan itu pembiayaan yang besar dan memang orang itu benar-benar tidak mampu lagi mengembalikan kewajiban.

14. Apa strategi yang dilakukan KSPPS sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Strateginya ya kalau masalah pandemi, ya dengan melakuakn pendekatan, menagih dengan mendatangi rumah anggota, kalau anggota yang tidak punya itikad baik dengan memberikan surat peringatan bisa jadi sampai pada penjualan jaminan. Tapi kita juga ada kelonggaran waktu dan memberikan kebijakan membayar separuh angsuran saja atau membayar margin pembiayaan.

15. Apakah strategi tersebut sudah diterapkan? Jika sudah, bagaimana penerapannya?

: Sudah, untuk yang membayar separuh angsuran dengan melihat kondisi usahanya terlalu terdampak atau tidak dan tergantung anggotanya mampunya membayar berapa.

16. Apakah strategi tersebut mampu mengatasi adanya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Iya Alhamdulillah selama ini mampu diatasi.

17. Apa saja kendala yang dialami pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Terkadang anggota sudah diingatkan tapi malah menyepelkan, bahkan terkadang ada pinjaman ke tempat lain. Terus ada juga anggota kalau dikunjungi dirumah tidak ada.

18. Apa solusi yang dilakukan pihak KSPPS dalam mengatasi kendala tersebut?

: Jika nasabah tersebut memang tidak ada respon, kita juga melihat kondisi orang-orang tersebut mampu atau tidaknya terlebih dahulu.

19. Apa dampak yang terjadi setelah pihak KSPPS menerapkan strategi tersebut?

: Ya strategi yang diterapkan tersebut berjalan normal, dan Alhamdulillah pembiayaan bermasalah sedikit berkurang, serta kesehatan pembiayaan juga membaik.

Nama Narasumber : Bp. Sugeng Wahyudi
Jabatan : *Collector*
Tanggal : 11 Oktober 2022
Tempat : KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo Karanganyar
Hasil Wawancara :

1. Apa pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
: Pembiayaan murabahah, mudharabah, sama ijarah.
2. Apa syarat yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
: Syaratnya ya seperti fotokopi berkas-berkas yang diperlukan, seperti fotokopi KTP suami sama istri, KK, fotokopi agunan yang diajukan misal BPKB ya fotokopi BPKB seperti itu.
3. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
: Pengajuan pembiayaan ke pihak CS terlebih dahulu dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan membawa berkas yang diperlukan, setelah itu baru ke atasan semisal nanti di acc dari atasan baru kita menghubungi anggota untuk melakukan survey.
4. Apa pembiayaan yang diminati oleh nasabah dan apa alasannya?
: Yang diminati murabahah, alasannya biasanya sesuai apa yang mereka butuhkan.
5. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS pada pembiayaan yang diberikan?
: Ya kita dengan mengkoordinir, mendatangi setiap anggota ke rumah masing-

masing dengan bertanya dan anggota menjawab setelah itu dari jawaban tersebut kita pelajari.

6. Bagaimana manajemen pembiayaan yang efektif menurut pihak KSPPS?
: Yang efektif menurut saya selama pengajuan setiap pembiayaan tersebut sesuai dengan prosedur pembiayaan dan sesuai dengan peraturan-peraturan dari perusahaan.
7. Jika ada nasabah yang tidak sengaja telat membayar kewajiban atau lupa, apakah terkena denda dan dianggap sebagai pembiayaan bermasalah?
: Kalau denda disini tidak ada, kita hanya sekedar semacam teguran tapi itu tidak memberatkan. Jadi seperti infaq, kalau infaq itu semampunya gak harus ditunjukkan sekian seperti itu.
8. Bagaimana pendapat pihak KSPPS mengenai pembiayaan masalah yang terjadi saat ini?
: Pembiayaan bermasalah, pendapat saya semua itu harus diselesaikan agar terjalin kekeluargaan untuk dapat mengangsur kembali seperti dahulu kalau yang mampu, tapi kalau yang tidak bagi saya ya semampunya. Jadi dalam arti bahwa angsurannya 1 bulan 500.000 kalau yang tidak mampu ya semampunya bisa 200.000 atau 250.000, saya jadi tidak memaksakan kita sendiri kan syariah semampunya saja.
9. Pembiayaan jenis apa yang sering terjadi adanya pembiayaan bermasalah?
: Yang sering terjadi biasanya pembiayaan konsumtif.
10. Apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?
: Iya itu faktor penyebab, saya merasa kasihan kita sebagai umat beragama kaum

muslimin menggunakan naluri perasaan sehingga dengan melihat penyebab yang terjadi banyak yang dirumahkan untuk pekerjaannya, ada anggota yang terserang penyakit harus diisolasi, tidak menunut harus begini harus begitu pada anggota yang sudah tidak bekerja.

11. Apabila ada nasabah yang terserang penyakit *covid-19*, apakah diperlakukan sama? Jika berbeda apa pembedanya?

: Bagi saya pada saat covid tersebut memang saya samakan, dalam arti begini anggota yang tidak bekerja sama yang terserang penyakit covid kan apa bedanya, dia tidak bekerja tidak punya penghasilan, dia yang terseang penyakit covid juga tidak bekerja dia gak ada penghasilan apa bedanya sama saja. Tapi kalau ada anggota yang positif covid dari sini memberikan semacam sembako.

12. Apakah pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19* berdampak pada kesehatan KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Ya pastinya berdampak masalah itu, sebab masukkan kalau dari anggota tidak angsuran otomatis pendaatan berkurang.

13. Bagaimana tindakan yang diambil pihak KSPPS apabila ada nasabah yang sengaja tidak mau membayar kewajiban?

: Kalau saya orangnya selalu punya toleransi, kalau dia punya full untuk mengangsur silakan kalau belum ada sedikit-sedikit semampunya dulu. Intinya bisa mengangsur 70%, bisa 50%, bisa 40% biar ada pemasukkan ke pihak kami gitu saja. mungkin ya kan kita tidak tahu ekonomi atau apa, konsekuensinya yang tidak maksimal ya kita perlakukan seperti itu agar anggota tidak merasa terbebani dengan kehidupannya, ya intinya tergantung kondisi anggota.

14. Apa strategi yang dilakukan KSPPS sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Kita melakukan pendekatan terlebih dahulu, diselesaikan secara kekeluargaan, disamping itu kita juga melakukan penagihan rutin ke rumah nasabah. Kita juga mencarikan solusi apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar, dari saya sendiri memberikan toleransi semampunya berapa. Kalau nasabah benar-benar tidak mampu membayar ya kita lakukan perpanjangan waktu angsuran.

15. Apakah strategi tersebut sudah diterapkan? Jika sudah, bagaimana penerapannya?

: Oh sudah, sudah diterapkan. Penerapannya ya seperti tadi yang saya katakan kalau memang rejekinya baru ada sedikit ya semampunya saja tapi kalau rejekinya sudah full atau standar, silakan kalau sudah mampu kembali angsuran semula. Kalau masih belum stabil ekonominya biasanya ya tidak memberatkan besarnya yang harus diangsur untuk meringankan beban.

16. Apakah strategi tersebut mampu mengatasi adanya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Strategi itu bagi saya mampu mengatasi pembiayaan bermasalah, kalau tidak mampu sama sekali itu bukan strategi namanya.

17. Apa saja kendala yang dialami pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Kendala ya terutamanya pemasukannya berkurang, terkadang ada juga anggota yang bilang kalau tidak punya uang juga ya itu petugas datang tapi tidak sedang berada dirumah, apalagi anggota jika ditegur tetap masih tidak mengangsur.

18. Apa solusi yang dilakukan pihak KSPPS dalam mengatasi kendala tersebut?

: Solusinya ya dengan melihat kondisi anggota, jika anggota benar-benar tidak mampu menyicil angsuran bisa seikhlasnya atau semampunya untuk meringankan beban supaya anggota tidak keberatan. Seumpama angsurannya 300.000 anggota mampunya 100.000 iya diterima, demi kelangsungan angsuran daripada tidak itu lebih baik bagi saya itu, selama ini juga berjalan dengan baik akhirnya bisa tuntas atau lama-lama kan tuntas.

19. Apa dampak yang terjadi setelah pihak KSPPS menerapkan strategi tersebut?

: Iya setelah menerapkan strategi itu anggota angsurannya agak membaik, Alhamdulillah startegi tersebut berhasil, tidak menutup kemungkinan seumpama pas anggota rejekinya punyanya hanya 100.000 tapi pada saat anggota naik lagi atau kembali lagi rejekinya tidak menutup kemungkinan anggota punya keikhlasan atau angsurannya bisa normal.

Catatan Hasil Wawancara Dengan Nasabah Pembiayaan

Nama Narasumber : Ibu Susanti

Tanggal : 20 Juli 2022

Tempat : Gembong, Malanggaten, Kebakkramat

Hasil Wawancara :

1. Siapa nama bapak/ibu?
: Susanti.
2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
: Penjual nasi sayur.
3. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan fasilitas pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
: Udah dari dulu mba, udah lama saya lupa tahun berapa.
4. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu ambil di KSPPS?
: Pembiayaan mudharabah.
5. Dipergunakan untuk apa bapak/ibu mengambil jenis pembiayaan tersebut?
: Ya itu kan pembiayaan buat keluarga itu kan penting mba, untuk modal jualan, biaya sekolah kalo anak udah lulus, dan biaya makan.
6. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan adanya jaminan?
: Ada mba dan itu wajib, semisal gak ada jaminan ya enggak berani minjem to mba.
7. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu dalam melunasi kewajiban?
: Saya minta yang 12 bulan.
8. Apakah penyebab bapak/ibu tidak mampu memenuhi kewajiban pada masa

pandemi *covid-19*?

: Soalnya kan pandemi seperti ini tidak banyak orang yang keluar rumah, ya jadi dagangan saya agak sepi penghasilan pun berkurang, kasarane jarang enek sek jajan mba.

9. Bagaimana upaya pihak KSPPS kepada bapak/ibu dalam mengatasi keterlambatan pemenuhan kewajiban pembiayaan pada masa pandemi *covid-19*?

: Upaya yang diberikan misalnya ada pengunduran jadwal angsuran saya diberi tau dari pihak sananya. Pas pandemi covid itu dikasih juga diberikan keringanan angsuran, jadi tidak harus membayar full setengah saja tidak apa-apa seperti itu.

10. Apakah bapak/ibu keberatan dengan upaya yang dilakukan pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Tidak mba saya malah merasa senang.

Nama Narasumber : Ibu Rodiyah

Tanggal : 22 Juli 2022

Tempat : Jelok, Malanggaten, Kebakkramat

Hasil Wawancara :

1. Siapa nama bapak/ibu?

: Rodiyah.

2. Apa pekerjaan bapak/ibu?

: Ibu rumah tangga.

3. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan fasilitas pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Kalau gak salah tahun 2016.

4. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu ambil di KSPPS?

: Pembiayaan murabahah.

5. Dipergunakan untuk apa bapak/ibu mengambil jenis pembiayaan tersebut?

: Iya untuk anak sekolah, ya maksudnya biaya anak sekolah.

6. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan adanya jaminan?

: Iya ada, jaminan ya seperti BPKB gitu mba sek gampang.

7. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu dalam melunasi kewajiban?

: Iyo 1 tahun atau 2 tahun.

8. Apakah penyebab bapak/ibu tidak mampu memenuhi kewajiban pada masa pandemi *covid-19*?

: Iyo sebabe saya dapat uang dari anak saya tapi karna anak saya kerjanya sering diliburkan penghasilannya pasti menurun, nah kalau saya tidak dapat uang dari

anak saya, saya mau ngangsur uang darimana.

9. Bagaimana upaya pihak KSPPS kepada bapak/ibu dalam mengatasi keterlambatan pemenuhan kewajiban pembiayaan pada masa pandemi *covid-19*?

: Memberikan upaya kan memang saat itu diwajibkan tidak boleh menekan kalau punya hutang sebabnya kan keadaan pandemi ini, umpama hari ini tidak bisa atau kepepet tidak bisa angsuran ya membayar margin saja atau membayar separuh tapi kalau ada ya membayar penuh. Misal seumpama jangka angsuran setahun ya jadi setahun lebih.

10. Apakah bapak/ibu keberatan dengan upaya yang dilakukan pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Kalau keberatan ya tidak keberatan namanya juga kewajiban.

Nama Narasumber : Ibu Winarsih
Tanggal : 22 Juli 2022
Tempat : Malanggaten, Kebakkramat
Hasil Wawancara :

1. Siapa nama bapak/ibu?
: Winarsih.
2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
: Penjual tenongan.
3. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan fasilitas pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
: Tahun 2011.
4. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu ambil di KSPPS?
: Pembiayaan mudharabah.
5. Dipergunakan untuk apa bapak/ibu mengambil jenis pembiayaan tersebut?
: Dipergunakan untuk modal jualan.
6. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan adanya jaminan?
: Iya mba, kan jaminan itu penting.
7. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu dalam melunasi kewajiban?
: sekitar 2 tahunan.
8. Apakah penyebab bapak/ibu tidak mampu memenuhi kewajiban pada masa pandemi *covid-19*?
: Penyebabnya ya menyusutnya penjualan kan waktu corona itu sepi mba dagangan saya hanya beberapa orang saja yang beli gak seperti biasanya sebelum

corona, otomatis kan pendapatan saya mengalami penurunan.

9. Bagaimana upaya pihak KSPPS kepada bapak/ibu dalam mengatasi keterlambatan pemenuhan kewajiban pembiayaan pada masa pandemi *covid-19*?

: Ya upaya yang diberikan KSPPS itu memberikan kesempatan atau kelonggaran waktu kalau tidak ya hanya membayar margin atau jasanya saja.

10. Apakah bapak/ibu keberatan dengan upaya yang dilakukan pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Tidak keberatan mba, jadi saya kan ikut terbantu.

Nama Narasumber : Ibu Sarwo Winarsih
Tanggal : 23 Juli 2022
Tempat : Malanggaten, Kebakkramat
Hasil Wawancara :

1. Siapa nama bapak/ibu?
: Sarwo Winarsih.
2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
: Ibu rumah tangga.
3. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan fasilitas pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
: Sejak tahun 2019 kalau gak ya tahun 2018.
4. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu ambil di KSPPS?
: Pembiayaan murabahah.
5. Dipergunakan untuk apa bapak/ibu mengambil jenis pembiayaan tersebut?
: Digunakan untuk membayar sekolah anak terus untuk memperbaiki rumah.
6. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan adanya jaminan?
: Wajib, jaminan itu wajib mba.
7. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu dalam melunasi kewajiban?
: Paling lama ya 2 tahun.
8. Apakah penyebab bapak/ibu tidak mampu memenuhi kewajiban pada masa pandemi *covid-19*?
: Penyebabnya ya karna kan suami saya kerjanya diliburkan atau dirumahkan, nah pendapatan suami saya jadinya menurun, jadi saya kadang tidak membayar

angsuran.

9. Bagaimana upaya pihak KSPPS kepada bapak/ibu dalam mengatasi keterlambatan pemenuhan kewajiban pembiayaan pada masa pandemi *covid-19*?

: Yaitu dengan penangguhan, penangguhan yang diberikan itu kita hanya diminta untuk membayar marginnya saja, atau kalau tidak membayar separuh angsuran.

Biasanya juga semampunya kita sih mba, tidak terlalu memaksakan.

10. Apakah bapak/ibu keberatan dengan upaya yang dilakukan pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Tentu tidak keberatan, malahan sangat membantu ekonomi saya.

Nama Narasumber : Ibu Sumarni

Tanggal : 23 Juli 2022

Tempat : Jelok, Malanggaten, Kebakkramat

Hasil Wawancara :

1. Siapa nama bapak/ibu?

: Sumarni.

2. Apa pekerjaan bapak/ibu?

: Karyawan swasta.

3. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan fasilitas pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Mulai tahun 2015.

4. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu ambil di KSPPS?

: Pembiayaan murabahah.

5. Dipergunakan untuk apa bapak/ibu mengambil jenis pembiayaan tersebut?

: Ya untuk biaya pendidikan anak.

6. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan adanya jaminan?

: Ya harus ada jaminan mba, iya jaminan itu wajib soalnya kan syaratnya itu.

7. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu dalam melunasi kewajiban?

: Biasanya saya 2 tahun mba.

8. Apakah penyebab bapak/ibu tidak mampu memenuhi kewajiban pada masa pandemi *covid-19*?

: Selama pandemi penyebabnya ya kurangnya penghasilan saya karna kerjanya dioglang atau tidak seperti biasa gitu mba kadang seminggu libur seminggu

masuk, kalau enggak ya 3 hari libur 4 hari masuk seperti itu.

9. Bagaimana upaya pihak KSPPS kepada bapak/ibu dalam mengatasi keterlambatan pemenuhan kewajiban pembiayaan pada masa pandemi *covid-19*?

: Upayanya ya seperti saat angsuran itu kita hanya membayar separuh kalau enggak ya membayar marginnya tok, biasanya juga diberikan perpanjangan waktu angsuran.

10. Apakah bapak/ibu keberatan dengan upaya yang dilakukan pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Tidak keberatan, justru malah membantu saya.

Nama Narasumber : Ibu Kastini

Tanggal : 25 Juli 2022

Tempat : Sembungan, Malanggen, Kebakkramat

Hasil Wawancara :

1. Siapa nama bapak/ibu?

: Kastini.

2. Apa pekerjaan bapak/ibu?

: Karyawan swasta.

3. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan fasilitas pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?

: Sudah lama, sudah beberapa tahun.

4. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu ambil di KSPPS?

: Pembiayaan murabahah.

5. Dipergunakan untuk apa bapak/ibu mengambil jenis pembiayaan tersebut?

: Yang paling penting untuk membayar kuliah anak saya, alasan saya ya karena saya mencari uang sendiri bisa atau tidak ya saya harus cari pinjaman mba.

6. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan adanya jaminan?

: iya ada mba, kalau saya jaminannya biasanya ATM kalau tidak ya BPKB motor.

7. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu dalam melunasi kewajiban?

: ya 18 bulanan

8. Apakah penyebab bapak/ibu tidak mampu memenuhi kewajiban pada masa pandemi *covid-19*?

: Penyebabnya ya karena saya dirumahkan dari kerjaan, penghasilan saya jadi bekurang mba.

9. Bagaimana upaya pihak KSPPS kepada bapak/ibu dalam mengatasi keterlambatan pemenuhan kewajiban pembiayaan pada masa pandemi *covid-19*?

: Ya diberikan keringanan angsuran mba jadi tidak membayar full angsuran, juga diberikan kelonggaran waktu angsuran kalau kita bener-bener belum punya uang.

10. Apakah bapak/ibu keberatan dengan upaya yang dilakukan pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Ya tidak keberatan mba, sebab upaya tersebut malah ekonomi saya dapat terbantu dan sayanya juga tidak terlalu terbebani.

Nama Narasumber : Bp. Sugito
Tanggal : 26 Juli 2022
Tempat : Jelok, Malanggaten, Kebakkramat
Hasil Wawancara :

1. Siapa nama bapak/ibu?
: Sugito.
2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
: Karyawan swasta.
3. Sejak kapan bapak/ibu menggunakan fasilitas pembiayaan di KSPPS BMT Rejo Suko Mulyo?
: Dari tahun 2019.
4. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu ambil di KSPPS?
: Pembiayaan murabahah.
5. Dipergunakan untuk apa bapak/ibu mengambil jenis pembiayaan tersebut?
: Digunakan untuk membayar uang kuliah anak.
6. Apakah dalam mengajukan pembiayaan mewajibkan adanya jaminan?
: Wajib mba kalau tidak ada jaminan kan tidak bisa pinjam disitu.
7. Berapa lama jangka waktu bapak/ibu dalam melunasi kewajiban?
: saya biasanya kurang lebih 1 tahunan lah.
8. Apakah penyebab bapak/ibu tidak mampu memenuhi kewajiban pada masa pandemi *covid-19*?
: Penyebab saat pandemi ini ya karna memang ada kebijakan dari pemerintah kan mba, jadi saya diliburkan hanya 2 minggu masuk kerja dalam sebulan,

pendapatan saya pun juga berkurang mba.

9. Bagaimana upaya pihak KSPPS kepada bapak/ibu dalam mengatasi keterlambatan pemenuhan kewajiban pembiayaan pada masa pandemi *covid-19*?

: Iya memberikan upaya, saya itu dari sana diberikan kelonggaran waktu angsuran karena saya bilang ke pihak sana kalau kerjan say diliburkan dan penghasilan juga gak kayak biasanya, tapi kalau tidak biasanya juga saya membayar jasanya saja mba.

10. Apakah bapak/ibu keberatan dengan upaya yang dilakukan pihak KSPPS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada masa pandemi *covid-19*?

: Oh tidak keberatan mba saya malah terbantu.

Lampiran 4

DOKUMENTASI







Lampiran 5**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Yesi Anggita Setyaningsih

Tempat dan Tanggal Lahir : Karanganyar, 19 April 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jelok Rt.01 Rw.01 Malanggaten Kebakkramat

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa




E-mail : yessianggita1904@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Pertiwi 01 Malanggaten (2004-2006)
2. SD Negeri 03 Malanggaten (2006-2012)
3. SMP Negeri 1 Kebakkramat (2012-2015)
4. SMA Negeri Kebakkramat (2015-2018)
5. UIN Raden Mas Said Surakarta (2018-sekarang)


Lampiran 6

Bukti Surat Penelitian

	<p>KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KSPPS BMT REJO SUKO MULYO</p> <p>Badan Hukum : No.987.a/BH/PAD/518.2/1/2016 Jelok Malanggan Kebakkramat Karanganyar Telp. 085647458666 Email : kjks.rsm@gmail.com Website : www.bmt-rsm.co.id</p>	
<p><u>SURAT KETERANGAN</u> No : 63/BMTRSM/IX/2022</p>		
<p><i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh</i></p> <p>Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Rabb Semesta Alam atas segala limpahan dan curahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya. Sholawat dan salam terhatur kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta kaum muslim yang senantiasa istiqomah membumikan ekonomi syariah. KSPPS BMT REJO SUKO MULYO dengan ini menerangkan bahwa :</p>		
Nama	: Yesi Anggita Setyaningsih	
NIM	: 185231117	
Universitas	: UIN Raden Mas Said Surakarta	
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam	
Prodi	: Perbankan Syariah	
<p>Telah melaksanakan penelitian dengan judul "Strategi KSPPS BMT REJO SUKO MULYO Karanganyar dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19" pada KSPPS BMT REJO SUKO MULYO Karanganyar.</p>		
<p>Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. <i>Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh</i></p>		
<p>Karanganyar, 22 September 2022 KSPPS BMT REJO SUKO MULYO</p> <div style="text-align: center;">  <u>Nunuk Padmuningsih, SE</u> General Manager </div>		


Lampiran 7

Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KSPPS BMT REJO SUKO MULYO**


Badan Hukum : No.987.a/BH/PAD/518.2/1/2016
 Jelok Malangaten Kebakkramat Karanganyar Telp. 085647458666
 Email : kks.rsm@gmail.com Website : www.bmt-rsm.co.id



**TABEL JUMLAH TOTAL PEMBIAYAAN BMT REJO SUKO MULYO
PERIODE 2019 S/D 2021**

TAHUN	JUMLAH TOTAL PEMBIAYAAN
2019	Rp 14.425.000.000
2020	Rp 10.220.000.000
2021	Rp 11.890.000.000

Karanganyar, 11 Oktober 2022
KSPPS BMT REJO SUKO MULYO



Nunuk Pasmuningsih, SE
 General Manager


Lampiran 8

Jumlah Pembiayaan Bermasalah



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
KSPPS BMT REJO SUKO MULYO**

Badan Hukum : No.987.a/BH/PAD/518.2/1/2016
 Jelok Malanggaten Kebakkramat Karanganyar Telp. 085647458666
 Email : kjks.rsm@gmail.com Website : www.bmt-rsm.co.id



**TABEL JUMLAH PEMBIAYAAN BERMASALAH BMT REJO SUKO MULYO
PERIODE 2019 S/D 2021**

TAHUN	JUMLAH TOTAL PEMBIAYAAN BERMASALAH
2019	Rp. 1.081.875.000
2020	Rp. 940.240.000
2021	Rp. 1.034.430.000

Karanganyar, 11 Oktober 2022
KSPPS BMT REJO SUKO MULYO



Nugun Padmuningsih, SE
 General Manager